



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Wanprestasi, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Ekonomi Syari'ah**, antara pihak pihak sebagai berikut:

LAODE LUKMAN HASIMIN bin H. LAODE HASIMIN, tempat / tanggal lahir Bau-bau/23 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Peputra Indah I Blok C Nomor 38 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

BANK SYARIAH MANDIRI dan saat ini menjadi **BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKANBARU**, alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 450, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **HIMPUN YUNUS PULUNGAN, RONI ANDIKA, MUHAMMAD RUSDY, RENDRA SEPTIAN, SYAKHIRUL ALIM ZAM, ZAHIRSYAH IDRIS, MEGA PENDRA, SUHENDRA ZIKO, DAN ANDRI GARNADI H**, selaku karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/972-KUA/AREA PEKANBARU tanggal 26 Maret 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru Nomor 273/2024 tanggal 5 April
2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 terdaftar pada Registrasi pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr., tanggal 15 Maret 2024 mengemukakan hal hal yang sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan **Gugatan Perbuatan Wanprestasi dan Ganti Rugi** ini adalah sebagai berikut :

Bersama ini PENGGUGAT mengajukan **Gugatan Perbuatan Wanprestasi dan Ganti Rugi** kepada TERGUGAT karena telah melakukan:

1. Pencairan fasilitas pembiayaan Al Murabahah menggunakan nama PENGGUGAT dengan No Loan 02102387 dengan nomor fasilitas 00518048.400.07 pada Bulan Maret 2010 dengan plafond Rp 246.114.630,16 dan jangka waktu 165 bulan sedangkan dana hasil pencairan tersebut tidak pernah PENGGUGAT terima;
2. Pembiayaan yang menggunakan nama PENGGUGAT tersebut sejak Bulan Juni 2010 telah menunggak dan hingga saat ini tercatat sebagai pembiayaan kategori Macet. Atas kondisi tersebut, TERGUGAT telah mengeluarkan SURAT PERINGATAN kepada PENGGUGAT, selain itu juga TERGUGAT telah melaporkannya dalam laporan SLIK OJK. Sedangkan untuk angsuran di Bulan April 2010 dan Mei 2010 TERGUGAT telah mendebet rekening PENGGUGAT secara sepihak sebesar Rp 3.490.107,53 per bulan yang mana tidak pernah ada surat kuasa debet rekening atau surat sanggup bayar yang PENGGUGAT berikan;
3. TERGUGAT juga telah mengabaikan aturan dan ketentuan terkait Pembiayaan Al Murabahah baik aturan prinsip syariah yang dikeluarkan

Hlm 2 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN), maupun aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan yaitu BANK INDONESIA (BI) DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);

4. Bahwa dengan adanya laporan pembiayaan macet ke SLIK OJK atas fasilitas pembiayaan yang tidak pernah PENGUGAT terima dana hasil pencairannya yang dibuat oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian pada PENGUGAT yaitu merusak reputasi dan nama baik PENGUGAT yang berpengaruh pada promosi jabatan PENGUGAT sehingga diturunkan dari jabatan BRANCH MANAGER menjadi CASH OFFICE MANAGER pada tahun 2017, begitu juga hal ini telah menutup kesempatan PENGUGAT untuk menerima tawaran sebagai BRANCH MANAGER di dua Bank Syariah bahkan satu tawaran untuk menjadi Direktur Keuangan di salah satu BUMD Propinsi Riau. Selain itu, karena laporan SLIK OJK tersebut juga telah menyebabkan PENGUGAT tidak dapat memperoleh Fasilitas pembiayaan dari bank maupun lembaga pembiayaan lain termasuk pembiayaan pegawai dari bank tempat PENGUGAT bekerja untuk keperluan uang pendaftaran dan kuliah di Fakultas Kedokteran untuk anak pertama dan anak kedua PENGUGAT;

5. Bahwa kerugian material yang PENGUGAT alami akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT adalah sebesar Rp 4.796.980.215,06 dengan rincian sebagai berikut:

- TERGUGAT telah mendebet rekening PENGUGAT selama periode April 2010 sampai Mei 2010 sejumlah Rp 6.980.215,06 secara sepihak tanpa izin dan persetujuan PENGUGAT;
- PENGUGAT kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank dan lembaga lain termasuk perusahaan tempat PENGUGAT bekerja dengan plafond dapat mencapai Rp 1.000.000.000,-;
- Telah menghalangi rencana PENGUGAT untuk membeli tanah dan membangun rumah kost 20 kamar melalui penjualan Tanah dan Bangunan yang menjadi jaminan yang nilainya seharga Rp 2.000.000.000,-;

Hlm 3 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena tidak bisa mengakses pembiayaan dari bank dan lembaga lain, mengakibatkan PENGUGAT memiliki pinjaman dari pihak keluarga, teman dan pihak lain untuk memenuhi berbagai keperluan seperti Renovasi rumah dan biaya anak sekolah dengan nilai pinjaman mencapai Rp 750.000.000,-;
- PENGUGAT kehilangan kesempatan bekerja di bank syariah lain maupun BUMD Riau di tahun 2015 dengan gaji yang lebih tinggi (selisih gaji Rp 10.000.000,- x 8 tahun x 13 bulan = Rp 1.040.000.000,-);

6. Bahwa sebelum gugatan ini dilakukan PENGUGAT telah melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, namun kenyataannya TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara sah bahwa Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah No loan 02102387 yang dicairkan tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan dana hasil pencairan tidak pernah PENGUGAT terima batal demi hukum sehingga TIDAK MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGUGAT dan membersihkan nama PENGUGAT dari laporan kredit macet SLIK OJK;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 4.796.980.215,06 secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan keputusan ini;
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi;

Hlm 4 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau dwangsom Rp 5.000.000,- per hari sampai dengan terbayarnya seluruh kerugian PENGGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 04/972-KUA/AREA PEKANBARU bertanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 273/2024 tanggal 5 April 2024 dan Surat Tugas Nomor 04/973-1/AREA PEKANBARU tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Juni 2024 Kuasa Tergugat Roni Andika memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Andri Ganardi. H berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 04/1164-KUA/ARC PKU tanggal 5 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 437/2024 tanggal 5 Juni 2024 dan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Pegawai Bank Syariah Indonesia atas nama Andri Garnadi H;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, pada kesempatan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkara ini secara damai (musyawarah dan mufakat) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada para

Hlm 5 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara untuk melaksanakan usaha perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 24 April 2024, usaha damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan;

- Bahwa akad yang dijadikan dasar dalam pengajuan perkara 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr. adalah akad Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008;
- Bahwa akad tersebut adalah akad al-Murabahah;
- Bahwa dana dari pembiayaan dari akad Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 tersebut sudah dicairkan dan sudah Penggugat terima uangnya dan telah Penggugat cicil sebanyak 15 kali;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal **17 Mei 2024**, sebagai berikut :

LEGAL STANDING TERGUGAT

- Bahwa telah terjadi penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah, Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021.
- Bahwa dengan demikian hak dan kewajiban PT Bank Syariah Mandiri menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. **(TERGUGAT)**, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembelaan hukum dalam perkara *a quo*.

TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP DALIL – DALIL PENGGUGAT

Hlm 6 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil – dalil dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali mengenai hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

2. Bahwa sebelum **TERGUGAT** menanggapi dalil - dalil gugatan PENGGUGAT, **TERGUGAT** akan menerangkan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara PENGGUGAT dan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

a. Bahwa PENGGUGAT merupakan mantan pegawai *ex legacy* Bank Syariah Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam.

b. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008, PENGGUGAT mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pegawai kepada **TERGUGAT** dengan rincian sebagai berikut:

1) Fasilitas pertama sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sesuai dengan Formulir Pembiayaan Pembiayaan atas nama Laode Lukman H. dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 017070703 tanggal 17 Mei 2004 dengan tujuan untuk *take over loan* Bank Panin & renovasi rumah;

2) Fasilitas kedua sebesar Rp258.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sesuai dengan Formulir Permohonan Pembiayaan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri atas nama Laode Lukman Hasimin tanggal 12 November 2008 dengan tujuan untuk keperluan pengalihan fasilitas kredit dari bank lain.

c. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT tersebut, **TERGUGAT** telah menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan atas nama **TERGUGAT** sebagaimana tertuang dalam:

Hlm 7 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Saudara (Sdr. Laode Lukman Hasimin/PENGGUGAT) nomor 6/1172/DSI tanggal 21 Mei 2004;

2) Surat Keputusan Komite Pembiayaan a.n. Laode Lukman Hasimin nomor 10/272-3/SKKP/021 tanggal 04 Desember 2008.

d. Bahwa persetujuan fasilitas pembiayaan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam:

1) Akad Pembiayaan Al Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan yang akan digunakan untuk *take over loan* Bank Panin & renovasi rumah yang dibuat di bawah tangan ("**AKAD MURABAHAH NOMOR 6**");

2) Akad Pembiayaan Al Murabahah nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan yang akan digunakan untuk *take over KPR* yang dibuat oleh dan di hadapan Zulmardhi, SH sebagai Notaris Pengganti dari Zulfakhri, SH., MH., Notaris di Kota Pekanbaru ("**AKAD MURABAHAH NOMOR 40**").

e. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 7424/Simpang Tiga seluas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Ir. Laode Lukman Hasimin/PENGGUGAT** yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1823/2009 Peringkat Pertama** yang diterbitkan oleh Kantor **Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Pemberian Hak**

Hlm 8 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Tanggungan nomor 42/2009 tanggal 08 April 2009 yang dibuat oleh Zulfakhri, SH., MH., PPAT di Kota Pekanbaru.

f. Bahwa **PENGGUGAT** telah menyetujui dan menandatangani jadwal pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** sesuai dengan Surat Sanggup (Aksep/Promes) nomor 10/272-3.MBH 021 tanggal 09 Desember 2008. Dengan demikian, **PENGGUGAT** wajib melakukan pembayaran dengan jadwal angsuran dan jumlah angsuran yang disepakati dalam Surat Sanggup (Aksep/Promes).

g. Bahwa pada tanggal 1 April 2008, **PENGGUGAT** mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada **TERGUGAT**.

h. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 25 Mei 2009 membuat surat pernyataan kepada **TERGUGAT** yang menyebutkan antara lain bahwa:

Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan OS per Maret 2009 sebesar Rp 315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi saya akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini. Selain itu, pembayaran tersebut juga dicover dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang merupakan tempat tinggal saya sekarang yang nilainya jauh di atas nilai pembiayaan dan diikat dengan APHT notarial, asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Dengan demikian pihak bank mempunyai kekuatan eksekutorial atas jaminan apabila wan prestasi.

i. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi **TERGUGAT** Nomor 11/181-KEP/DIR Tentang Pemberhentian pegawai PT Bank Syariah Mandiri, **TERGUGAT** telah memutuskan memberhentikan **PENGGUGAT** atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal 30 April 2009.

j. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan **PENGGUGAT** pada tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan pada intinya bahwa
Hlm 9 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini, maka **TERGUGAT** melalui suratnya nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang ditujukan kepada PENGGUGAT dan disetujui oleh PENGGUGAT dan Hikmah Yetty selaku isteri PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT menyetujui hal – hal sebagai berikut :

FASILITAS I

Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

Margin awal : 6 %

O/S pokok Rp 59.174.736,40

O/S margin Rp20.068.255,66

Angsuran Rp 660.358,27

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 1.320.716,54

Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian

Penyesuain margin sebesar 16.2 %

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 19-6-2019

Angsuran penyesuaian Rp 1.002.025,46

Margin sebesar Rp 60.066.293,10

Pembiayaan diangsur Rp 119.241.029,50

FASILITAS II

Hlm 10 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2008

Margin awal : 6 %

O/S pokok Rp 253.519.667,06

O/S margin Rp127.481.690,20

Angsuran Rp 2.177.150,61

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 4.354.301,22

Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian

Penyesuaian margin sebesar 16.2 %

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 17-12-2023

O/S pokok saat penyesuaian Rp 251.696.014,74

Angsuran penyesuaian Rp 3.768.262,88

Margin sebesar Rp 400.213.465,36

Pembiayaan diangsur Rp 651.909.480,10

k. Bahwa atas dasar persetujuan dari PENGUGAT tersebut, TERGUGAT telah meminta kepada PENGUGAT agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau konsumtif, namun PENGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.

Hlm 11 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



I. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** melakukan penyesuaian margin pembiayaan PENGUGAT sebagai berikut :

FASILITAS I

Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

Margin awal : 6 %

Margin penyesuaian : 14,75 %

FASILITAS II

Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2008

Margin awal : 6 %

Margin penyesuaian : 14,75 %

m. Bahwa namun demikian, walaupun **TERGUGAT** telah menurunkan margin pembiayaan dari **Penyesuaian margin sebesar 16.2 % menjadi: 14,75 %** dan **TERGUGAT** telah meminta kepada PENGUGAT agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau komersial, **namun PENGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.**

Hlm 12 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



n. Bahwa PENGUGAT juga tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran pembiayaan kepada **TERGUGAT** yang mana hal tersebut bertentangan dengan surat persetujuan sebelumnya kepada **TERGUGAT**. Oleh karena mengingat PENGUGAT masih memiliki tunggakan kewajiban kepada **TERGUGAT**, kemudian **TERGUGAT** sampaikan peringatan kepada PENGUGAT sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan I (Pertama) nomor 02/2575-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022;
- 2) Surat Peringatan I (Pertama) nomor 02/2576-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022;
- 3) Surat Peringatan II (Kedua) nomor 02/2910-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022;
- 4) Surat Peringatan II (Kedua) nomor 02/2923-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022;
- 5) Surat Peringatan III (Ketiga) nomor 02/2974-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022;
- 6) Surat Peringatan III (Ketiga) nomor 02/2973-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022.

(selanjutnya disebut sebagai "**SURAT PERINGATAN**")

o. Bahwa sampai dengan saat ini, PENGUGAT tidak membayar angsuran kewajiban pokok dan margin dengan perincian sebagai berikut :

FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

Hlm 13 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban **margin** sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harus ditolak dalil gugatan *a quo* pada butir 1 sampai dengan 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya **PENGGUGAT** dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa fasilitas **PENGGUGAT** telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010. Adapun alasan penolakan dalil gugatan **PENGGUGAT** tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa harus ditolak dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya **PENGGUGAT** dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa fasilitas **PENGGUGAT** telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010.

b. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 **PENGGUGAT** telah membuat surat pernyataan kepada **TERGUGAT** yang pada intinya menyatakan **Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan Outstanding per Maret 2009 sebesar Rp 315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi PENGGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini**

c. Bahwa selain itu, **PENGGUGAT** juga telah menyetujui untuk dilakukannya penyesuaian **margin** menjadi pembiayaan konsumtif

Hlm 14 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



karena PENGGUGAT mengundurkan diri dari **TERGUGAT** sesuai dengan surat **TERGUGAT** nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT serta istri dari PENGGUGAT.

d. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah menyetujui penyesuaian margin tersebut, PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan dan membayar angsuran kewajibannya kepada **TERGUGAT** sampai dengan saat ini.

e. Bahwa oleh karena PENGGUGAT bukan lagi merupakan pegawai **TERGUGAT** maka PENGGUGAT tidak berhak menerima fasilitas pembiayaan pegawai yang diberikan oleh **TERGUGAT** dan harus membayar angsuran pembiayaan dengan margin yang bersifat pembiayaan umum atau pembiayaan konsumtif.

f. Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan internal **TERGUGAT** sebagaimana Surat Edaran Sumberdaya Insani nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan Pegawai Tetap yang berbunyi:

"Pegawai yang berhenti dari dinas Bank wajib:

1) Mengembalikan semua fasilitas dan atribut milik Bank sebelum tanggal efektif berhenti dari Bank;

2) Bagi yang menempati rumah dinas milik Bank beserta inventarisnya, harus dikembalikan kepada Bank selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif berhenti dari dinas Bank;

3) Melunasi pembiayaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm 15 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



4) Bagi pegawai dalam masa ikatan dinas/wajib bekerja sebelum masa dinas/wajib bekerja berakhir sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja, mengembalikan biaya rekrutmen, biaya pelatihan dan biaya – biaya lainnya yang telah dikeluarkan Bank yang besarnya ditetapkan dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pegawai dan Bank;

5) Kewajiban lainnya (bila ada) harus diselesaikan oleh pegawai sebelum tanggal efektif berhenti dari dinas Bank.”

g. Bahwa selain ketentuan internal sebagai tersebut di atas, di dalam Pasal 16 Akad Pembiayaan AI – Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT disebutkan bahwa:

“Apabila dalam perjalanannya terdapat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Bank maupun pihak Nasabah, maka saldo pinjaman **harus dilunasi sebelum tanggal efektif pemutusan hubungan kerja**”

Hal tersebut mencerminkan bahwa PENGGUGAT sudah menyetujui dan memahami bahwa apabila PENGGUGAT berhenti dari dinas Bank maka **fasilitas pembiayaan harus dilunasi, namun faktanya sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih menikmati dan memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT, padahal PENGGUGAT sudah menngundurkan diri dari TERGUGAT per tanggal 30 April 2009.**

h. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010. Faktanya sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT oleh karena itu jaminan atas nama PENGGUGAT belum dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT.

i. Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010, **TERGUGAT men-someer kepada PENGGUGAT agar**

Hlm 16 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



menunjukkan adanya surat keterangan lunas yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

j. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, **TERGUGAT** menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya PENGUGAT dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta PENGUGAT mendalilkan bahwa fasilitas PENGUGAT telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010 karena dalil tersebut tidak berdasar. Oleh karena itu, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* baik itu dalam posita dan petitum.

4. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada gugatan *a quo* butir 10 sampai dengan 16 yang pada intinya mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena PENGUGAT merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Riau nomor B/7/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023. Adapun alasan penolakan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

a. Bahwa harus ditolak dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena PENGUGAT merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Riau nomor B/7/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023.

Hlm 17 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



b. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini **PENGUGAT** masih memiliki tunggakan kewajiban kepada **TERGUGAT** dengan rincian sebagai berikut:

FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

c. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini **PENGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam **SURAT PERINGATAN** dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**.

d. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin kepada **TERGUGAT** sejak tahun 2010, maka fasilitas pembiayaan atas nama **PENGUGAT** tercatat dalam sistem administrasi **TERGUGAT** dalam kolektibilitas 5 atau **MACET**.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, **PENGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** yang mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan pencatatan atau pelaporan palsu dalam **SLIK OJK** karena di dalam sistem administrasi **TERGUGAT**, pembiayaan atas nama **PENGUGAT** tercatat masih memiliki tunggakan kewajiban dan termasuk dalam kategori **MACET**.

f. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil **PENGUGAT** yang mendalilkan bahwa ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan

Hlm 18 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam penyaluran pembiayaan Murabahah atas nama PENGGUGAT.

g. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Dirreskrimsus Polda Riau nomor B/7/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023 menyatakan bahwa terhadap laporan pengaduan Sdr. Laode Lukman Hasimin/PENGGUGAT terkait dengan **dugaan** tindak pidana perbankan syariah dalam penyaluran fasilitas pembiayaan Murabahah yang diduga dilakukan tanpa seijin/tanpa sepegerahuan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru (saat ini bernama Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru) **telah dilakukan penghentian penyelidikan.**

h. Bahwa hal tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT.**

i. Bahwa terhadap keberatan dan pengaduan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, **TERGUGAT** telah menanggapi pengaduan PENGGUGAT tersebut sebagaimana yang tercantum dalam:

- 1) Surat **TERGUGAT** nomor 02/2592-3/ACR PKU tanggal 11 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara;
- 2) Surat **TERGUGAT** nomor 02/2942-3/ACR PKU tanggal 09 September 2022 perihal Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara.

Yang pada intinya **TERGUGAT** telah menyampaikan agar **PENGGUGAT** segera melakukan penyelesaian terhadap kewajiban angsurannya karena **PENGGUGAT** masih menikmati fasilitas pembiayaan khusus pegawai dengan margin khusus padahal **PENGGUGAT** sudah tidak bekerja di **TERGUGAT** lagi sejak tahun 2009. Selain itu **TERGUGAT** juga telah menyampaikan upaya penyelesaian dengan pemberian diskon margin dan penalty namun **PENGGUGAT** menolak.

i. Bahwa harus ditolak dalil **PENGGUGAT** yang mendalilkan **TERGUGAT** dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan jaminan

Hlm 19 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PENGGUGAT, karena Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 7424/Simpang Tiga seluas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Ir. Laode Lukman Hasimin/PENGGUGAT yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau **telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1823/2009 Peringkat Pertama.**

j. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT di **TERGUGAT** belum dinyatakan lunas oleh **TERGUGAT** dan sesuai ketentuan mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

k. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa **Hak Tanggungan hapus karena** beberapa hal, salah satunya adalah karena **Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.** Oleh karena fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT belum lunas dengan kata lain masih menyisakan tunggakan maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil PENGGUGAT tersebut;

l. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, **TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus ditolak dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena PENGGUGAT merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditrekrimsus Polda Riau

Hlm 20 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



nomor B/7/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023. Oleh karena itu, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* baik itu dalam posita dan petitum.

5. Bahwa harus ditolak dalil PENGGUGAT pada gugatan *a quo* butir 17 sampai dengan 19 yang pada intinya mendalilkan bahwa oleh karena **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp4.798.512.526,64 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa **TERGUGAT** masih memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam **AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009.**

b. Bahwa PENGGUGAT telah terikat untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran kewajiban pokok dan kewajiban margun sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati dalam **AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009.**

c. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang menyatakan pada intinya PENGGUGAT sebagai pihak yang menandatangani perjanjian tersebut berkewajiban melaksanakan semua perjanjian yang telah disepakati.

Hlm 21 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa fakta hukumnya justru PENGUGAT telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada TERGUGAT berdasarkan **AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009** dan saat ini tercatat sebagai nasabah macet dalam sistem administrasi TERGUGAT.

e. Bahwa pelaporan dan pencatatan pembiayaan atas nama PENGUGAT di SLIK OJK bukan merupakan catatan palsu dan merupakan perbuatan melawan hukum karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajibannya sehingga dikategorikan sebagai nasabah macet.

f. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka dalil PENGUGAT yang mendalilkan bahwa sudah sepantasnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebesar Rp4.798.512.526,64 adalah sangat tidak berdasar dan tanpa disertai dengan bukti otentik.

g. Bahwa fakta hukumnya sebenarnya yang menderita kerugian secara materiil dan immaterial adalah TERGUGAT karena tidak ada kepastian pembayaran kewajiban atas nama PENGUGAT, karena tidak ada pelunasan kewajiban pembiayaan dari PENGUGAT, padahal fasilitas pembiayaan tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari nasabah penabung / investor dll.

h. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini PENGUGAT masih memiliki tunggakan kewajiban kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Hlm 22 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajiban denda sebesar Rp -

FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

i. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dalil **PENGUGAT** mengenai ganti rugi adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, maka dengan ini **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil **PENGUGAT** mengenai **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum serta kerugian tersebut.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil – dalil **PENGUGAT** tidak berdasar dan tidak benar sebab **PENGUGAT** tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil dari **PENGUGAT**.

7. Bahwa mengingat dalil gugatan **PENGUGAT** tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka **TERGUGAT menolak seluruh posita dan petitum Gugatan PENGUGAT**.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Perdata Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr** tanggal 24 Agustus 2023 agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **AKAD MURABAHAH NOMOR 6** dan **AKAD MURABAHAH NOMOR 40**, Surat Pernyataan **PENGUGAT** pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan **PENGUGAT** dan isterinya dalam Hlm 23 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 adalah sah dan mengikat PENGUGAT dan **TERGUGAT**.

3. Menyatakan pembayaran kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 PENGUGAT kepada **TERGUGAT** dinyatakan macet dan PENGUGAT diwajibkan untuk membayar seluruhnya dan seketika kepada **TERGUGAT**.

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 kepada **TERGUGAT** sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :

FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT.

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Perdata Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr** tanggal 15 Maret 2024 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menerangkan sebagai tambahan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Bank Syariah Indonesia tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap akad Pembiayaan Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 karena terhadap akad pembiayaan tersebut telah dibayarkan kepada Penggugat dan Penggugat telah mencicil pembiayaan tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada akad lain yang Tergugat dan Penggugat buat termasuk akad yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya dengan Nomor Loan 02102387 dengan Nomor Fasilitas 00518048.400.07 bulan Maret 2010 karena Penggugat tidak pernah menandatangani akad

Hlm 24 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan proses untuk akad tersebut baru sampai tahap persetujuan dari Penggugat dan isteri Penggugat;

- Bahwa Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Loan 02102387 dengan Nomor Fasilitas 00518048.400.07 bulan Maret 2010 bukan merupakan akad baru, akan tetapi itu merupakan menyesuaikan margin pembiayaan karena Penggugat mengundurkan diri sebagai karyawan dahulu Bank Syariah Mandiri, sekarang Bank Syariah Indonesia sehingga semua fasilitas yang diberikan kepada Penggugat ditarik, termasuk tidak diberikannya lagi fasilitas persentase margin pembiayaan yang sewaktu Penggugat sebagai karyawan sebesar 6 % pertahun menjadi 16 % pertahun;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal **22 Mei 2024**, sebagai berikut:

Pada dasarnya Jawaban yang diberikan TERGUGAT tidak ada satu pun yang relevan dan sinkron dengan apa yang menjadi gugatan PENGGUGAT;

Semua jawaban tidak mampu menunjukkan penyangkalan bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan Wanprestasi dalam pencairan fasilitas pembiayaan Murabahah Nomor Loan 02102387 pada Bulan Maret 2010.

Dalam jawabannya tersebut TERGUGAT justru membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum dan hal-hal lain yang tidak kaitannya dengan gugatan PENGGUGAT.

Bahwa ada keanehan pada jawaban TERGUGAT di halaman 7 angka 3 dimana tertulis "Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harus di tolak dalil gugatan a quo pada butir 1 sampai dengan 9 dst

Bahkan keanehan terjadi lagi seperti yang tertulis di halaman 10 angka 4 yang tertulis "Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada gugatan a quo butir 10 sampai 16.....dst

Keanehan terulang lagi pada halaman 13 angka 5 yang tertulis "Bahwa harus ditolak dalil PENGGUGAT pada gugatan a quo butir 17 sampai dengan 19..... dst

Hlm 25 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa hal ini aneh? karena antara apa yang digugat dan apa yang dijawab tidak nyambung. Hal ini patut dipertanyakan apakah TERGUGAT membaca dan paham dengan apa yang menjadi gugatan PENGGUGAT.

Bahkan dalam jawaban tersebut terdapat ketidak konsistenan TERGUGAT yang dimulai pada halaman depan dimana dicantumkan bahwa yang bertanda tangan adalah **Himpus Yunus Pulungan dan Syakhirul Alim Zam**, akan tetapi pada halaman terakhir ternyata yang membubuhkan tanda tangan adalah **Roni Andika dan Syakhirul Alim Zam**.

Lebih lanjut di dalam jawabannya TERGUGAT pada halaman 2 huruf b menyebutkan “ Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan pada tanggal 12 Nopember 2008 dengan rincian : 1. Fasilitas pertama sebesarRp 120.000.000,- ...dst..... dengan formulir pembiayaan tanggal 17 Mei 2004.” Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? formulir pembiayaan tanggal 17 Mei 2004 dan pencairan sudah dilakukan di Bulan Juni 2004 tetapi pengajuan pembiayaan baru dilakukan pada 12 Nopember 2008 ?

Seharusnya TERGUGAT dalam jawabannya dapat menyampaikan secara sistematis seperti ini terhadap pembiayaan Nomor Loan yang cair di Bulan Maret 2010.

Jadi jawaban TERGUGAT sangat mengada-ngada dan tidak menjawab apa yang menjadi pokok Gugatan PENGGUGAT.

CATATAN PENGGUGAT TERHADAP BEBERAPA HAL YANG TERDAPAT DALAM JAWABAN TERGUGAT

Walaupun jawaban TERGUGAT tidak ada yang nyambung dengan apa yang menjadi Gugatan PENGGUGAT, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu PENGGUGAT sampaikan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bersama karena terkait dengan PENERAPAN PRINSIP SYARIAH YANG HARUS DIPATUHI OLEH BANK SYARIAH termasuk TERGUGAT sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia saat ini. Apa yang terjadi di TERGUGAT akan menjadi acuan dan pedoman bagi Bank syariah lainnya.

Bahwa apa yang saat ini PENGGUGAT lakukan selain untuk memperoleh keadilan atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan TERGUGAT dengan menggugat TERGUGAT, juga sebagai upaya untuk menunjukkan

Hlm 26 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi perbuatan FRAUD di salah satu cabang TERGUGAT yang telah berlangsung lama (14 tahun) yaitu sejak Bulan Maret 2010 sampai saat ini tidak kunjung diselesaikan. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk menjaga agar Bank Syariah betul-betul menerapkan prinsip syariah dalam bidang usahanya, produk dan jasanya, serta perilaku dari setiap orang yang bekerja di Bank Syariah tersebut.

Hal yang patut kita pahami juga bahwa Bukan hanya nasabah atau debitur yang bisa melakukan kesalahan dan kejahatan, akan tetapi dari pihak Bank atau kreditur juga bisa melakukan kesalahan dan kejahatan; tidak terkecuali Bank Syariah. Kesalahan dan kejahatan yang terjadi di Bank Syariah tidak terlepas dari adanya potensi resiko operasional yang mana salah satunya berasal dari FRAUD. Pedoman yang dipakai dan dijadikan acuan untuk Bank Syariah adalah Undang Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Berdasarkan Pasal 2 UU Republik Indonesia No 21 tahun 2008 disebutkan bahwa **"Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.** Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah yang berasal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan prinsip kehati-hatian yang berasal dari peraturan perundangan, peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) harus betul-betul dilaksanakan oleh Bank Syariah.

Karena menyadari adanya potensi resiko operasional yang salah satunya adalah FRAUD, maka OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK nomor 39/POJK.03/2019 tentang PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BANK UMUM. Hal ini telah ditindak lanjuti oleh semua Bank Umum termasuk TERGUGAT yang telah mempunyai KEBIJAKAN ANTI FRAUD dengan 4 pilarnya yaitu :

1. Pencegahan FRAUD
2. Deteksi FRAUD
3. Investigasi, Pelaporan, dan pengenaan sanksi FRAUD

Hlm 27 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut FRAUD

Bahwa jauh sebelum POJK No 39/POJK.03/2019 dikeluarkan, upaya pencegahan FRAUD telah dimulai sejak tanggal 19 Mei 2003 dengan dikeluarkannya PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum. Selanjutnya disempurnakan dan diperkuat lagi oleh BI dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

Kesemua aturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah.

Bahwa dengan adanya pengaduan sampai gugatan dari nasabah seharusnya menjadi warning bagi TERGUGAT untuk melakukan pilar 2 (deteksi FRAUD) dan pilar 3 (Investigasi, Pelaporan dan pengenaan sanksi FRAUD). Inilah alasan mengapa selama ini PENGGUGAT selalu meminta kepada Kuasa TERGUGAT untuk memeriksa dokumen pembiayaan milik PENGGUGAT karena semua fakta dan bukti ada di dalam dokumen pembiayaan tersebut. PENGGUGAT hakul yakin jika pilar 2 dan pilar 3 mau dilakukan oleh Kuasa TERGUGAT, maka FRAUD yang terjadi di TERGUGAT dapat diselesaikan dan sengketa ekonomi syariah ini segera selesai.

Bahwa apa yang menjadi gugatan PENGGUGAT berasal dari adanya FRAUD yang dilakukan oleh karyawan-karyawan TERGUGAT atas paksaan dari pimpinan cabang yang melakukan pencairan pembiayaan Murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta tidak sesuai ketentuan (SOP) baik yang dikeluarkan TERGUGAT maupun yang dikeluarkan oleh OJK.

Ada satu hal yang mungkin dilupakan oleh TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT adalah mantan karyawan TERGUGAT dari tahun 2001 sampai 2009 dan pernah menjadi pimpinan di salah satu cabang TERGUGAT dan juga menjadi pimpinan cabang di Bank Syariah lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Artinya aturan-aturan yang berlaku di Perbankan syariah dan di TERGUGAT termasuk contoh-contoh kasus FRAUD yang pernah terjadi di cabang-cabang TERGUGAT (seperti yang tertuang dalam SE confidential tentang FRAUD) sudah menjadi hal yang diketahui oleh

Hlm 28 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT. Seperti SE Confidential : No 9/001/CON tanggal 31 Januari 2007; No 9/002/CON tanggal 2 Juli 2007; No 9/004/CON tanggal 3 Oktober 2007; dan No 10/001/CON tanggal 28 Januari 2008. Yang mana contoh-contoh kasus tersebut tidaklah separah apa yang telah terjadi pada Kasus FRAUD yang sedang PENGGUGAT gugat saat ini.

Berikut beberapa hal yang termasuk FRAUD menurut catatan PENGGUGAT :

Melakukan Penyesuaian atau Perubahan Margin Murabahah dari 6% menjadi 16,2% lalu menjadi 14,75%

(sesuai pengakuan TERGUGAT di Jawaban TERGUGAT)

- Ini sebenarnya adalah FRAUD yang paling mudah ditemukan karena jelas-jelas telah melanggar prinsip syariah terkait pembiayaan Murabahah.
- Fa twa DSN, PBI maupun POJK bahkan aturan internal TERGUGAT juga melarang hal tersebut
- M argin ditetapkan hanya satu kali sebelum akad, dan apabila sudah disepakati maka tidak boleh berubah sampai akhir akad.
- Pe ngertian tidak boleh artinya tidak ada satu alasan pun yang menyebabkan margin Murabahah boleh dirubah (apatah lagi alasan "karena sudah bukan pegawai maka tidak berhak menikmati fasilitas margin pegawai")
- H arusnya kita tidak lupa bahwa salah satu yang menjadi pembeda antara kredit di Bank Konvensional dengan Murabahah adalah bahwa angsuran Murabahah di Bank Syariah tidak berubah dari awal sampai akhir akad.

Pasal 16 dalam Akad Al Murabahah No 6/005/021-1 tanggal 7 Juni 2004

Hlm 29 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



“Apabila dalam perjalanannya terdapat pemutusan hubungan kerja oleh pihak Bank maupun pihak Nasabah, maka saldo pinjaman harus dilunasi sebelum tanggal efektif pemutusan hubungan kerja”

- Tujuan utama Akad dalam pembiayaan Murabahah adalah hal yang essential karena menentukan sah atau tidaknya suatu akad
- Apa yang tertuang dalam Akad Murabahah harus jelas, tegas dan tidak menimbulkan multitafsir
- Pada Pasal 4 Akad Al Murabahah No 6/005/021-1 tertuang dengan jelas bahwa jangka waktu pembiayaan adalah 180 bulan sejak tanggal akad ditanda tangani
- Sedangkan pasal 16 hanyalah merupakan pasal Lain-lain yang sifatnya tambahan (boleh ada boleh tidak ada), Dimana dengan pencantuman klausula seperti tersebut di atas justru telah menimbulkan kerancuan pada Akad Al Murabahah tersebut dan berpotensi menjadi cacat dan batal demi hukum
- Akad tersebut merupakan akad Murabahah awal untuk pembiayaan pegawai di TERGUGAT sehingga dapat dimaklumi bila masih perlu penyempurnaan. Hal ini terlihat bahwa pada Akad Al Murabahah No 40 tanggal 17 Desember 2008 klausula tersebut tidak ada lagi tercantum.
- Kejelasan jangka waktu pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas tanggal dimulai dan tanggal berakhirnya pembiayaan (Buku Standar Produk Pembiayaan Syariah Murabahah halaman 91 butir 10.3.3)

Mengeluarkan surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 perihal surat keputusan komite pembiayaan yang berisi penawaran kepada PENGGUGAT untuk menaikkan margin murabahah

- TERGUGAT tidak mengikuti perintah yang disampaikan oleh Divisi Human Capital melalui surat nomor 11/029-3/DHC tanggal 18 Juni 2009 Perihal Penegasan Pengunduran Diri Pegawai Saudara yang ditujukan kepada Kepala Cabang Pekanbaru.
- Isi surat tersebut menegaskan :

Hlm 30 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Permohonan pengunduran diri Sdr Laode Lukman Hasimin – Kepala KCP Panam disetujui Direksi tmt 30 April 2009
- o Mengingat Sdr Laode Lukman Hasimin sudah tidak lagi bekerja di BSM Cabang Pekanbaru kami harap cabang melakukan **monitoring** atas pelunasan kewajiban pembiayaan Sdr Laode Lukman Hasimin selama bekerja di Bank Syariah Mandiri (surat pernyataan Sdr Laode Lukman Hasimin terlampir)
- o Asli petikan SK Pemberhentian dan Surat Keterangan Bekerja tidak dapat kami berikan untuk saat ini hingga Sdr Laode Lukman Hasimin melunasi kewajiban di atas
- Jadi tidak ada instruksi atau perintah dari DHC agar Pembiayaan PENGUGAT harus dilunasi pada saat itu ataupun pilihan menaikkan margin dari 6% menjadi margin komersial 16,2% seperti penawaran di surat No 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 (cabang Pekanbaru hanya diminta melakukan monitoring saja)
- Surat nomor 11/133-3/021 dikeluarkan seketika tanpa sebab musabab, seharusnya kalau itu memang SKKP harusnya dikeluarkan sebagai jawaban atas surat permohonan pembiayaan nasabah yang menyatakan permohonan nasabah disetujui dengan persyaratan dan biaya tertentu berdasarkan hasil investigasi (prinsip 5 C) dan penilaian komite pembiayaan
- Nomor surat juga tidak sesuai ketentuan karena bila itu keputusan komite seharusnya tertulis 11/133-3/SKKP/021 (pengelompokan suratnya adalah surat keluar biasa)
- Melanggar prinsip kehati-hatian UU Republik Indonesia No 21 tahun 2008 karena belum diyakini apakah dengan menaikkan margin dari 6% menjadi 16,2% memenuhi salah satu syarat yaitu Debt to Serve Ratio (DSR) < 40% dan PENGUGAT sanggup untuk membayarnya

Menjadikan Surat Edaran Sumber Daya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan

Hlm 31 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai sebagai acuan untuk memaksa pegawai yang berhenti (resign)
untuk melunasi pembiayaan pegawai

- Pegawai yang berhenti dari dinas Bank Wajib :
 - o Mengembalikan semua fasilitas dan atribut milik Bank sebelum tanggal efektif berhenti dari Bank
 - o Bagi yang menempati rumah dinas milik Bank beserta inventarisnya, harus dikembalikan kepada Bank selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal berhenti dari dinas Bank
 - o Melunasi pembiayaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku
 - o Bagi pegawai dalam masa ikatan dinas dst.....
 - o Kewajiban lainnya (bila ada) harus diselesaikan oleh pegawai sebelum tanggal efektif berhenti dari dinas Bank
- Jelas dan mudah dipahami bahwa tidak ada keharusan melunasi pembiayaan pegawai ketika seorang pegawai berhenti (sesuai ketentuan yang berlaku artinya sesuai kesepakatan di Akad yang telah disepakati bersama).

DARI PENJELASAN DI ATAS DENGAN SANGAT JELAS DAN TEGAS TERBANTAHKAN ALASAN YANG SELALU DISAMPAIKAN OLEH KUASA TERGUGAT BAHWA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENIKMATI FASILITAS PEMBIAYAAN PEGAWAI KARENA SUDAH BUKAN PEGAWAI BSM LAGI.

Menaikkan Margin Murabahah sehingga menyebabkan harga jual berubah menjadi lebih tinggi dari harga jual yang telah disepakati di Akad Murabahah No 40

- Dalam Akad Murabahah No 40 tanggal 17 Desember 2008 jelas tercantum :
 - o Pembiayaan Bank Rp 258.000.000,-
 - o Margin keuntungan Rp 133.887.110,31
 - o Pembayaran yang harus diangsur Rp 391.887.110,31

Hlm 32 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Angsuran sesuai promes (surat sanggup bayar) Rp
2.177.151,00 per bulan dari tanggal 25 Januari 2009 sampai
dengan tanggal 25 Desember 2023

- Proses perubahan margin murabahah hanya bisa dilakukan dengan pencairan fasilitas pembiayaan baru margin 14,75% pada Bulan Maret 2010 dimana pada jadwal angsuran tercantum :

o Pembiayaan Bank Rp 246.114.630,16
o Margin keuntungan Rp 329.753.059,49
o Pembayaran yang diangsur Rp 575.867.689,65
o Angsuran per bulan Rp 3.490.107,21

- Dengan melakukan pencairan pembiayaan Al Murabahah no loan 02102387 di Bulan Maret 2010 dengan margin 14,75%, maka TERGUGAT telah melakukan FRAUD (wanprestasi/cedera janji) karena melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara TERGUGAT dan PENGUGAT (menyebabkan margin dan pembayaran yang diangsur/harga jual berbeda dengan di Akad Al Murabahah No 40)

- Pencairan ini pun melanggar persyaratan pencairan seperti yang tertuang pada huruf D "syarat pencairan" dari surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 perihal surat keputusan komite pembiayaan dimana pencairan baru dapat dilakukan apabila Nasabah telah menandatangani akad Al murabahah.

- Melewai batas waktu kadaluwarsa SKKP dimana umumnya berlaku maksimal 3 bulan, sedangkan sejak SKKP keluar di Bulan Agustus 2009 sampai dengan pencairan di Bulan Maret 2010 adalah 7 bulan.

- Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Pihak yang mengingkari berarti melanggar undang-undang

- Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan "pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi : membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara"

Hlm 33 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana hasil pencairan fasilitas Murabahah yang menggunakan nama
PENGUGAT tidak pernah PENGUGAT terima

- FRAUD lain yang dilakukan TERUGAT adalah dana hasil pencairan Al Murabahah nomor loan 02102387 tidak diterima oleh PENGUGAT akan tetapi fasilitas tersebut tercatat atas nama PENGUGAT
- TERUGAT tidak dapat menjelaskan kemana perginya dana hasil pencairan tersebut
- Tunggakan yang terjadi menyebabkan TERUGAT melaporkan nama PENGUGAT ke dalam SLIK OJK sebagai Pembiayaan Macet.

Mendebet rekening PENGUGAT melebihi nominal yang ada di surat
kuasa debit rekening yang PENGUGAT berikan

- Surat sanggup/promes nomor 10/272-3/MBH/021 tanggal 9 Desember 2008 yang PENGUGAT berikan adalah sebesar Rp 2.177.151,00
- Sejak PENGUGAT berhenti tmt 30 April 2009 PENGUGAT telah memenuhi kewajiban angsuran sesuai surat pernyataan tanggal 25 Mei 2009 dan sesuai surat sanggup/promes yaitu sebesar Rp 2.177.151,00 sampai dengan Bulan Mei 2010.
- TERUGAT telah mendebet rekening PENGUGAT sebesar Rp 3.490.107,21 di Bulan April 2010 untuk angsuran pertama dan Rp 3.490.107,21 di Bulan Mei 2010 untuk angsuran kedua

TERUGAT tidak melakukan pilar 2 (Deteksi FRAUD) dan pilar 3
(Investigasi, pelaporan dan Sanksi FRAUD) sesuai kebijakan anti Fraud

- TERUGAT tidak melakukan Deteksi dan investigasi melalui audit dan pemeriksaan dokumen pembiayaan atas nama PENGUGAT
- Pelaku FRAUD tidak diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku padahal sudah menimbulkan kerugian terhadap TERUGAT
- TERUGAT terkesan membenarkan dan menutup-nutupi FRAUD yang ada

Hlm 34 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT membiarkan data pembiayaan FRAUD atas nama PENGGUGAT tetap berada di dalam administrasi, pembukuan dan laporan TERGUGAT bahkan ketika terjadi Merger 3 Bank Syariah di tanggal 1 Pebruari 2021 Data FRAUD tersebut tetap tidak diperbaiki.
- Padahal TERGUGAT menetapkan budaya anti fraud sebagai berikut :
 - o Cegah jangan sampai terjadi FRAUD di lingkungan bank
 - o Deteksi unuk mengungkap kejadian FRAUD yang terjadi di lingkungan bank
 - o Tindak cepat setiap pelaku FRAUD unuk menjaga usaha bank yang sehat
 - o Pantau konsistensi dan komitmen tindak lanjut kejadian FRAUD
- Demikian juga pada Pakta Integritas yang telah ditanda tangani oleh semua insan TERGUGAT yang berisi antara lain :
 - o Mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - o Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen
 - o Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan fraud di lingkungan bank

TERGUGAT memberikan Salinan Jadwal Angsuran yang sudah direkayasa atas pembiayaan yang cair di Bulan Maret 2010

- Melalui surat No 01/148-3/ARC PKU tanggal 27 April 2021 tentang Penyampaian Salinan dokumen pembiayaan, TERGUGAT telah memberikan beberapa Salinan dokumen. Salah satu diantaranya adalah berupa Salinan Jadwal Angsuran
- Pada Salinan jadwal angsuran tersebut terlihat dengan jelas bahwa user adalah BSM02142 dengan DSP02120, tanggal cetak 29

Hlm 35 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 pukul 15:53:52, nama, nilai plafon, angsuran, no pembiayaan, margin, jangka waktu, jenis perhitungan, tanggal mulai angsuran, sisa hutang, angsuran pokok, angsuran margin dan besar angsuran per bulan.

- Semua hal-hal tersebut di atas tercetak pada tempatnya masing-masing karena sudah sesuai oleh sistem
- Akan tetapi pada bagian No Pembiayaan justru tidak terisi (telah direkayasa dengan menghilangkannya) dan justru menuliskan No Pembiayaan di belakang nama nasabah
- Pada bagian nama juga tertulis dengan menggunakan huruf capital semuanya (sementara penulisan yang lain huruf capital hanya pada huruf awal saja). Nama nasabah pun tidak tertulis dengan lengkap (kalau by sistem harusnya akan tertulis nama lengkap nasabah)
- Tercantum no pembiayaan 02102055 dengan angsuran 3.490.107,21 dan jangka waktu 165 bulan. Padahal yang sebenarnya untuk no pembiayaan 02102055 jangka waktunya adalah 180 bulan dengan angsuran Rp 2.177.151,00
- Jelas bahwa ada upaya/indikasi untuk mengelabui nasabah dengan melakukan rekayasa pada jadwal angsuran tersebut (melanggar UU Republik Indonesia No 21 tahun 2008)

KETENTUAN DAN PERATURAN TERKAIT MURABAHAH

Selanjutnya pada kesempatan ini juga PENGUGAT mohon izin untuk menyampaikan beberapa peraturan dan ketentuan yang terkait Murabahah agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam memutuskan sengketa ekonomi Syariah ini.

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal 2

Hlm 36 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini.
2. Dalam akad sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan
3. Transaksi syariah sebagaimana pada ayat 2 tidak boleh mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram dan maksiat.

Pasal 9

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak boleh berubah selama periode akad

Pasal 21

1. Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 19 Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 berupa :

- Teguran tertulis
- Penurunan tingkat kesehatan bank; dan/atau
- Penggantian pengurus

b. POJK No 31/POJK.05/2014 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 8

Hlm 37 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian pembiayaan syariah antara perusahaan syariah dengan konsumen WAJIB dibuat secara tertulis.

Pasal 11

Perjanjian pembiayaan syariah dalam pembiayaan syariah wajib paling sedikit memuat :

- Judul pembiayaan syariah yang menggambarkan jenis akad pembiayaan syariah yang digunakan
- Nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan syariah
- Identitas para pihak
- Obyek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan/atau jasa)
- Tujuan pembiayaan
- Nilai objek pembiayaan
- Mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya
- Kurs mata uang yang digunakan bila diperlukan
- Jangka waktu pembiayaan syariah
- Nisbah, margin dan/atau imbal jasa (ujrah) pembiayaan syariah
- Objek jaminan

Pasal 47

Perusahaan syariah dalam melakukan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan konsumen, kreditur dan pemangku kepentingan termasuk OJK.

c. Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang MURABAHAH.

Hlm 38 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan umum :

- Bank dan nasabah harus melakukan Akad Murabahah yang bebas riba
- Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

d. Buku Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah

Bab 1. Ketentuan umum Pembiayaan Murabahah

1. Akad murabahah adalah akad jual beli suatu asset dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin

6. Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana untuk pembelian suatu asset oleh bank dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin yang disepakati.

Bab 3. Obyek Pembiayaan Murabahah

B. Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah

i. Margin adalah keuntungan yang disepakati oleh para pihak dan nominal/jumlahnya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati.

n. Harga jual obyek pembiayaan Murabahah tidak berubah selama masa pembiayaan yang telah disepakati

Bab 5. Ketentuan lain pada pembiayaan Murabahah

D. Ganti rugi (ta'widh) pada pembiayaan Murabahah

Hlm 39 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti rugi (ta'widh) dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

F. Pembatalan atau berakhirnya Pembiayaan Murabahah

1. Akad pembiayaan Murabahah batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad Murabahah
2. Akad pembiayaan Murabahah berakhir apabila terjadi pelunasan pembiayaan Murabahah.

f. POJK nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

pasal 1

(2) FRAUD adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku FRAUD memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung

Pasal 20

Pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, Dewan Komisaris, pegawai dan/atau pihak keiga yang bekerja untuk kepentingan bank dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran hal 31. Penjelasan aktivitas terkait FRAUD di bidang pembiayaan :

j. Pemberian pembiayaan melanggar prinsip kehati-hatian yang di atur dalam SOP bank, antara lain :

1. **Pemberian pembiayaan tidak sesuai prosedur tahapan pemberian pembiayaan**

Hlm 40 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



2. Pencairan pembiayaan dilakukan sebelum memenuhi persyaratan pencairan pembiayaan

k. Pelunasan pembiayaan dari dana hasil pencairan pembiayaan baru.

Bahwa seperti yang PENGUGAT sampaikan di bagian awal REPLIK ini karena Jawaban TERGUGAT tidak ada yang relevan dan nyambung dengan materi Gugatan PENGUGAT, maka dengan segala kerendahan hati PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini untuk **MENOLAK semua dalil yang disampaikan TERGUGAT** dan meminta TERGUGAT agar pada DUPLIK bisa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Menggunakan Nomor Loan dan nomor CFR atas Fasilitas Pembiayaan Murabahah yang menggunakan nama PENGUGAT sesuai standar manajemen sistem informasi untuk pembiayaan (tidak hanya Fasilitas Pembiayaan 1 atau Fasilitas Pembiayaan 2)
- Menguraikan bagaimana proses penyesuaian margin murabahah dari 6% menjadi 16,2% kemudian dirubah lagi menjadi 14,75% dilakukan
- Menjelaskan kenapa plafond pembiayaan sebesar Rp 246.114.630,16; kenapa jangka waktu 165 bulan dan kenapa dana hasil pencairan Pembiayaan Murabahah yang menggunakan nama PENGUGAT tidak pernah PENGUGAT terima tapi nama PENGUGAT dilaporkan sebagai Kredit Macet ke SLIK OJK
- Menjelaskan kenapa TERGUGAT mendebet rekening PENGUGAT di Bulan April dan Mei 2010 masing-masing sebesar 3.490.107,53

Selanjutnya berdasarkan catatan FRAUD yang terjadi dan melatarbelakangi sengketa Ekonomi Syariah ini beserta Fatwa DSN MUI, UU RI No 21 tahun 2008, PBI dan POJK termasuk bantahan atas alasan TERGUGAT menaikkan Margin Murabahah karena sudah bukan pegawai di TERGUGAT lagi, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm 41 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara sah bahwa Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor Loan 02102387 yang dicairkan menggunakan nama PENGUGAT tapi dana hasil pencairannya tidak pernah PENGUGAT terima batal demi hukum sehingga tidak menjadi tanggung jawab PENGUGAT dan membersihkan nama PENGUGAT dari laporan kredit macet SLIK OJK.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 4.796.980.215,06 secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan keputusan ini.
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau dwangsom Rp 5.000.000,- per hari sampai dengan terbayarnya seluruh kerugian PENGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal **29 Mei 2024**, sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** tetap pada dalil – dalil sebelumnya yang dikemukakan dalam Jawaban dan menolak dengan tegas dalil – dalil dalam Replik PENGUGAT yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali mengenai hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**, serta terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam

Hlm 42 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam **Duplik** ini;

2. Bahwa oleh karena dalam Replik PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak mengajukan dalil – dalil yang baru dan hanya pengulangan dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* maka **TERGUGAT** tetap pada dalil – dalil sebelumnya yang dikemukakan dalam **Jawaban** dengan menyatakan menolak Replik PENGGUGAT;

3. Bahwa untuk melengkapi jawaban TERGUGAT terdahulu, TERGUGAT akan menyampaikan penjelasan dan tanggapan lebih lengkap dan komprehensif terkait gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini masuk dalam klasifikasi gugatan *Nebis In Idem*. Perkara yang sebelumnya sudah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor **1478/Pdt.G/2023/PA.PBR tanggal 8 Desember 2023**, dimana subjek hukum, posita gugatan dan petitum gugatan dalam perkara *aquo* adalah **SAMA** dengan perkara yang sebelumnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga perkara Nomor **543/Pdt.G/2024/PA.PBR tanggal 15 Maret 2024** ini masuk sudah masuk ke dalam klasifikasi gugatan *Nebis In Idem*.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.PBR pada halaman 79 dalam putusan perkara Nomor **1478/Pdt.G/2023/PA.PBR** tanggal 8 Desember 2023 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT, oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan

Hlm 43 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti. Menimbang, bahwa karena dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa terhadap perkara Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.PBR tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2023 antara Laode Lukman Hasimin H. Laode Hasimin sebagai PENGGUGAT dengan Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai TERGUGAT, Terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

4. Pelaksanaan asas *Ne Bis In Idem* ini ditegaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

5. Hal ini diperkuat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1226K/PDT/2001** yang menegaskan bahwa “Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*”.

B. PENGGUGAT TETAP TERIKAT DAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR SELURUH KEWAJIBAN YANG TELAH DITERIMA DAN DISEPAKATI DALAM AKAD PEMBIAYAAN DAN SURAT PERNYATAAN YANG TELAH DITANDA TANGANI OLEH PENGGUGAT.

Hlm 44 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



6. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa **PENGUGAT** tidak pernah menerima dana hasil pencairan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 246.114.630,16 dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa **PENGUGAT** tidak pernah menerima dana hasil pencairan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 246.114.630,16, karena fakta hukumnya sebenarnya adalah pada bulan Maret 2010 **PENGUGAT** masih memiliki kewajiban pokok kepada **TERGUGAT** sebesar Rp 246.114.630,16 yang berasal dari pembiayaan pegawai sebelumnya yang kemudian dirubah menjadi pembiayaan non pegawai atau pembiayaan umum / konsumtif.

b. Bahwa dengan demikian harus ditolak dalil **PENGUGAT** yang mendalilkan seolah – olah ada fasilitas pembiayaan baru pada bulan Maret 2010 dengan plafond sebesar 246.114.630,16 dengan jangka waktu 165 bulan, padahal fakta hukum yang sebenarnya bahwa **PENGUGAT** masih punya sisa kewajiban sebesar Rp 246.114.630,16 yang berasal dari fasilitas pembiayaan pegawai dengan margin pembiayaan 6% kemudian berubah menjadi fasilitas pembiayaan non pegawai atau nasabah umum.

c. Bahwa mengingat terdapat perubahan fasilitas pembiayaan pegawai dengan margin pembiayaan 6 % kemudian berubah menjadi fasilitas pembiayaan non pegawai atau nasabah umum diperlukan adanya perubahan akad pembiayaan, namun demikian **PENGUGAT** tidak bersedia menanda tangani draft perubahan akad dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar.

d. Bahwa walaupun **PENGUGAT** tidak bersedia menandatangani perubahan akad pembiayaan dimaksud, namun **PENGUGAT** tetap terikat untuk membayar seluruh

Hlm 45 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



kewajiban pembiayaan yang telah diterima sebelumnya yang telah dituangkan dalam akad pembiayaan sebelumnya.

e. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 PENGUGAT telah membuat surat pernyataan kepada TERGUGAT yang pada intinya menyatakan **Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan Outstanding per Maret 2009 sebesar Rp315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi PENGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini.**

f. Bahwa PENGUGAT juga telah menyetujui untuk dilakukannya penyesuaian *margin* menjadi pembiayaan konsumtif karena PENGUGAT mengundurkan diri sebagai karyawan TERGUGAT sesuai dengan surat TERGUGAT Nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan **yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT serta istri dari PENGUGAT (Hikmah Yetty).**

g. Bahwa oleh karena PENGUGAT bukan lagi sebagai pegawai TERGUGAT, maka PENGUGAT tidak berhak lagi menerima fasilitas pembiayaan pegawai yang diberikan oleh TERGUGAT dan **harus membayar angsuran pembiayaan dengan margin yang bersifat pembiayaan umum atau pembiayaan konsumtif.**

h. Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan internal TERGUGAT sebagaimana Surat Edaran Sumberdaya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan Pegawai Tetap yang berbunyi:

"Pegawai yang berhenti dari dinas Bank wajib:

1) Mengembalikan semua fasilitas dan atribut milik Bank sebelum tanggal efektif berhenti dari Bank;

Hlm 46 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



2) Bagi yang menempati rumah dinas milik Bank beserta inventarisnya, harus dikembalikan kepada Bank selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif berhenti dari dinas Bank;

3) Melunasi pembiayaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

4) Bagi pegawai dalam masa ikatan dinas/wajib bekerja sebelum masa dinas/wajib bekerja berakhir sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja, mengembalikan biaya rekrutmen, biaya pelatihan dan biaya – biaya lainnya yang telah dikeluarkan Bank yang besarnya ditetapkan dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pegawai dan Bank;

5) Kewajiban lainnya (bila ada) harus diselesaikan oleh pegawai sebelum tanggal efektif berhenti dari dinas Bank.”

i. Bahwa selain ketentuan internal sebagai tersebut di atas, di dalam Pasal 16 Akad Pembiayaan AI – Murabahah Kepada Pegawai Nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan **TERGUGAT** disebutkan bahwa:

“Apabila dalam perjalanannya terdapat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Bank maupun pihak Nasabah, maka saldo pinjaman **harus dilunasi sebelum tanggal efektif pemutusan hubungan kerja**”

Hal tersebut mencerminkan bahwa PENGUGAT sudah menyetujui dan memahami bahwa apabila PENGUGAT berhenti dari dinas Bank maka **fasilitas pembiayaan harus dilunasi, namun faktanya sampai dengan saat ini PENGUGAT masih menikmati dan memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT, padahal PENGUGAT sudah**

Hlm 47 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



mengundurkan diri dari **TERGUGAT** per tanggal 30 April 2009.

j. Bahwa **PENGUGAT** sampai dengan ini saat ini masih memiliki kewajiban fasilitas pembiayaan yang harus dibayarkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT (belum lunas)**.

k. Bahwa mengingat **PENGUGAT** belum melunasi kewajibannya, maka sebagai Kreditur maka **TERGUGAT** telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada **PENGUGAT**. Namun sampai dengan saat ini **PENGUGAT** tidak pernah melunasi seluruh kewajibannya kepada **TERGUGAT**.

l. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pasal 1338 KUHPerdata bahwa **PENGUGAT** tetap terikat dan berkewajiban untuk membayar seluruh kewajiban yang telah diterima dan disepakati dalam akad pembiayaan dan surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh **PENGUGAT**.

C. TERGUGAT BERHAK MELAKUKAN PENDEBETAN REKENING PENGUGAT

7. Bahwa **TERGUGAT** juga menolak dalil gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa untuk angsuran di bulan April 2010 dan Mei 2010, **TERGUGAT** telah mendebet rekening **PENGUGAT** secara sepihak sebesar Rp 3.490.107,53 per bulan dengan tanpa surat kuasa mendebet rekening atau surat sanggup bayar. Adapun alasan penolakan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 **PENGUGAT** telah membuat surat pernyataan kepada **TERGUGAT** yang pada intinya menyatakan Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan *Outstanding* per Maret 2009 sebesar Rp315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini,

Hlm 48 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



tetapi PENGGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini;

b. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan kuasa kepada **TERGUGAT** untuk mendebet rekening PENGGUGAT guna melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan sisa kewajiban kepada **TERGUGAT**;

c. Bahwa PENGGUGAT **telah menyetujui dan menandatangani jadwal pembayaran angsuran kepada TERGUGAT sesuai dengan Surat Sanggup (Aksep/Promes) Nomor 10/272-3.MBH 021 tanggal 09 Desember 2008.** Dengan demikian, PENGGUGAT wajib melakukan pembayaran dengan jadwal angsuran dan jumlah angsuran yang disepakati dalam Surat Sanggup (Aksep/Promes);

d. **Bahwa** berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka **TERGUGAT** menolak dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah mendebet rekening PENGGUGAT tanpa kuasa mendebet rekening atau surat sanggup bayar karena **fakta hukumnya sebelumnya PENGGUGAT telah memberikan surat kuasa mendebet dan surat sanggup untuk membayar angsuran yang telah disepakati;**

e. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pada bulan Maret 2010 terdapat perubahan fasilitas pembiayaan pegawai dengan margin pembiayaan 6 % kemudian berubah menjadi fasilitas pembiayaan non pegawai atau nasabah umum atau nasabah konsumtif dengan margin pembiayaan sebesar 14,75 % yang menyebabkan dilakukan perubahan akad pembiayaan, **namun PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani;**

Hlm 49 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



- f. Bahwa walaupun PENGUGAT tidak bersedia menandatangani perubahan akad pembiayaan namun surat kuasa mendebet dan surat sanggup yang pernah diberikan sebelumnya kepada TERGUGAT tetap berlaku dan tetap mengikat kepada PENGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan setiap bulan kepada TERGUGAT sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT;
- g. Bahwa hal tersebut sejalan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan *Outstanding per Maret 2009 sebesar Rp315.519.699,26* belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi PENGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini;
- h. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan surat kuasa mendebet dan surat sanggup kepada TERGUGAT.

D. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN KETENTUAN TERKAIT AKAD MURABAHAH ATAU FATWA DSN

8. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah mengabaikan aturan dan ketentuan terkait pembiayaan murabahah atau fatwa DSN ataupun atauran lainnya dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena PENGUGAT mendalilkan telah mengalami kerugian terkait reputasi dan nama baiknya. Adapun alasan penolakan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengabaikan aturan dan ketentuan terkait pembiayaan murabahah atau fatwa DSN ataupun atauran lainnya dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas

Hlm 50 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT karena fakta hukumnya PENGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk membayar seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada TERGUGAT.

b. Bahwa PENGUGAT telah terikat untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran kewajiban pokok dan kewajiban margun sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati dalam Akad Murabahah Nomor 6 dan Akad Murabahah Nomor 40, Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGUGAT dan isterinya dalam surat Nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009.

c. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang menyatakan pada intinya PENGUGAT sebagai pihak yang menandatangani perjanjian tersebut berkewajiban melaksanakan semua perjanjian yang telah disepakati.

d. Bahwa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang Murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu yang menunda – nunda pembayaran yang pada intinya menyatakan bahwa nasabah in case PENGUGAT berkewajiban menyelesaikan sisa kewajiban kepada TERGUGAT. Apabila nasabah sengaja menunda nunda pembayaran maka lembaga keuangan daoat mengenakan sanksi kepada didasarkan prinsip ta'zir kepada nasabah in case PENGUGAT.

e. Bahwa mengingat fakta hukumnya PENGUGAT telah cidera janji maka TERGUGAT berhak menyampaikan surat peringatan kepada PENGUGAT agar menyelesaikan kewajiban dan TERGUGAT berhak menyatakan bahwa PENGUGAT

Hlm 51 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah termasuk nasabah bermasalah / macet yang dilaporkan melalui SLIK OJK.

f. Bahwa dengan demikian pelaporan PENGGUGAT sebagai nasabah bermasalah atau macet dalam SLIK OJK telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

g. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah merusak reputasi dan nama baik PENGGUGAT, dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak jelas, karena bilamana nama PENGGUGAT tercatat sebagai nasabah dengan fasilitas macet itu adalah merupakan sebagai perbuatan dari PENGGUGAT sendiri yang tidak memenuhi kewajiban atas fasilitas pembiayaannya.

E. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT

9. Bahwa harus ditolak dalil PENGGUGAT pada gugatannya yang pada intinya mendalilkan bahwa oleh karena **TERGUGAT** melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepantasnya **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp 4.796.980.215,06 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa **TERGUGAT** masih memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam **Akad Murabahah Nomor 6 dan Akad Murabahah Nomor 40, Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGGUGAT dan isterinya dalam surat Nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009;**

b. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT telah terikat untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran kewajiban pokok dan kewajiban margin sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati;

Hlm 52 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



c. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang menyatakan pada intinya PENGGUGAT sebagai pihak yang menandatangani perjanjian tersebut berkewajiban melaksanakan semua perjanjian yang telah disepakati;

d. Bahwa oleh karena itu, justru fakta hukumnya justru PENGGUGAT telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada **TERGUGAT** berdasarkan Akad Murabahah Nomor 6 dan Akad Murabahah Nomor 40, Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGGUGAT dan isterinya dalam surat Nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 dan saat ini tercatat sebagai nasabah macet dalam sistem administrasi **TERGUGAT**;

e. Bahwa pelaporan dan pencatatan pembiayaan atas nama PENGGUGAT di SLIK OJK bukan merupakan perbuatan Wanprestasi karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajibannya sehingga dikategorikan sebagai nasabah macet;

f. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melakukan Wanprestasi maka dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa sudah sepantasnya **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp4.796.980.215,06 adalah sangat tidak berdasar dan tanpa disertai dengan bukti otentik;

g. Bahwa fakta hukum sebenarnya yang menderita kerugian secara materiil dan immaterial adalah **TERGUGAT** karena tidak ada kepastian pembayaran kewajiban atas nama PENGGUGAT, disebabkan tidak ada pelunasan pembayaran kewajiban pembiayaan dari PENGGUGAT, padahal fasilitas pembiayaan tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari nasabah penabung / investor dll;

Hlm 53 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



h. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** tidak melakukan Wanprestasi dan dalil PENGGUGAT mengenai ganti rugi adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, maka dengan ini **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak dalil PENGGUGAT mengenai **TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi serta kerugian tersebut;

i. Bahwa fakta hukum sebenarnya yang menderita kerugian secara materiil dan immaterial adalah **TERGUGAT** karena tidak ada kepastian pembayaran kewajiban atas nama PENGGUGAT, disebabkan tidak ada pelunasan pembayaran kewajiban pembiayaan dari PENGGUGAT, padahal fasilitas pembiayaan tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari nasabah penabung / investor dll;

j. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** tidak melakukan Wanprestasi dan dalil PENGGUGAT mengenai ganti rugi adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, maka dengan ini **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak dalil PENGGUGAT mengenai **TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi serta kerugian tersebut;

F. TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP REPLIK PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAPAT FRAUD TERKAIT DENGAN PERUBAHAN MARGIN MURABAHAH DARI 6 % MENJADI 14, 75 %

10. Bahwa **TERGUGAT** menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa terdapat fraud terkait dengan perubahan margin murabahah dari 6 % menjadi 14, 75 % dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 1 April 2008, PENGGUGAT mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada **TERGUGAT**;

Hlm 54 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



b. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 membuat surat pernyataan kepada **TERGUGAT** yang menyebutkan antara lain bahwa:

Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan OS per Maret 2009 sebesar Rp 315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi saya akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini. Selain itu, pembayaran tersebut juga dicover dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang merupakan tempat tinggal saya sekarang yang nilainya jauh di atas nilai pembiayaan dan diikat dengan APHT notarial, asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Dengan demikian pihak bank mempunyai kekuatan eksekutorial atas jaminan apabila wan prestasi;

c. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan pada intinya bahwa PENGGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini, maka **TERGUGAT** melalui suratnya nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang ditujukan kepada PENGGUGAT dan disetujui oleh PENGGUGAT dan Hikmah Yetty selaku isteri PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT menyetujui hal – hal sebagai berikut :

FASILITAS I

Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

Margin awal : 6 %

O/S pokok Rp 59.174.736,40

Hlm 55 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



O/S margin Rp20.068.255,66

Angsuran Rp 660.358,27

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 1.320.716,54

Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian

Penyesuaian margin sebesar 16.2 %

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 19-6-2019

Angsuran penyesuaian Rp 1.002.025,46

Margin sebesar Rp 60.066.293,10

Pembiayaan diangsur Rp 119.241.029,50

FASILITAS II

Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2008

Margin awal: 6 %

O/S pokok Rp 253.519.667,06

O/S margin Rp127.481.690,20

Angsuran Rp 2.177.150,61

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 4.354.301,22

Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian

Penyesuaian margin sebesar 16.2 %

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 17-12-2023

O/S pokok saat penyesuaian Rp 251.696.014,74

Angsuran penyesuaian Rp 3.768.262,88

Margin sebesar Rp 400.213.465,36

Pembiayaan diangsur Rp 651.909.480,10

11. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa terdapat Pasal 16 dalam akad murabah Nomor 06/005/021 tanggal 7 Juni 2004. Adapun alasan penolakan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 6 akad murabah Nomor 06/005/021 tanggal 7 Juni 2004 telah disepakati
Hlm 56 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban untuk melunasi kewajiban pembiayaan kepada TERGUGAT.

b. Bahwa ketentuan Pasal 6 akad murabah Nomor 06/005/021 tanggal 7 Juni 2004 untuk memastikan bahwa PENGGUGAT terikat untuk melunasi pembiayaan di TERGUGAT.

12. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tanpa sebab telah menerbitkan surat Nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal surat keputusan pembiayaan sehingga melanggar prinsip kehati hatian . Adapun alasan penolakan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

a. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 11/181-KEP/DIR Tentang Pemberhentian pegawai PT Bank Syariah Mandiri, **TERGUGAT** telah memutuskan memberhentikan PENGGUGAT atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal 30 April 2009.

b. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan pada intinya bahwa PENGGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini, maka **TERGUGAT** melalui suratnya nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang ditujukan kepada PENGGUGAT dan disetujui oleh PENGGUGAT dan Hikmah Yetty selaku isteri PENGGUGAT

c. Bahwa dengan demikian surat Nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 telah disetujui oleh PENGGUGAT dan isterinya yang menindaklanjuti

Hlm 57 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pengunduran diri PENGGUGAT kepada
TERGUGAT.

13. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 memaksa PEGAWAI yang berhenti (resign) untuk melunasi kewajiban. Adapun alasan penolakan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

a. Bahwa ketentuan Surat Edaran Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 berlaku untuk semua pegawai yang mengajukan permohonan resign sehingga berlaku juga kepada PENGGUGAT untuk mentaatinya

b. Bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk kepastian pembayaran kewajiban pembiayaan pegawai termasuk PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

14. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa menaikan margin murabahah termasuk pelanggaran kesepakatan Adapun alasan penolakan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

a. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan pada intinya bahwa PENGGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah kepada TERGUGAT.

b. Bahwa PENGGUGAT dan Hikmah Yetty selaku isteri PENGGUGAT telah menyetujui ketentuan dan syarat pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang ditujukan kepada PENGGUGAT.

Hlm 58 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka PENGGUGAT telah menyetujui perubahan marguin murabahah karena status PENGGUGAT adalah bukan pegawai TERGUGAT sehingga tidak berhak menikmati fasilitas pembiayaan khusus pegawai termasuk pemberian margin yang berbeda dengan pembiayaan kepada nasabah pada umumnya.

15. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menerima pencairan fasilitas pembiayaan. Adapun alasan penolakannya, karena PENGGUGAT telah menerima fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT berdasarkan bukti yang ada dalam rekening PENGGUGAT.

16. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT mendeбет rekening melebihi nominal yang ada dalam surat kuasa pendeбетan, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan kuasa kepada TERGUGAT untuk mendeбет rekening PENGGUGAT guna melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan sisa kewajiban kepada TERGUGAT.

b. Bahwa PENGGUGAT telah menyetujui dan menandatangani jadwal pembayaran angsuran kepada TERGUGAT sesuai dengan Surat Sanggup (Aksep/Promes) Nomor 10/272-3.MBH 021 tanggal 09 Desember 2008. Dengan demikian, PENGGUGAT wajib melakukan pembayaran dengan jadwal angsuran dan jumlah angsuran yang disepakati dalam Surat Sanggup (Aksep/Promes).

c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah mendeбет rekening PENGGUGAT tanpa kuasa mendeбет rekening atau surat

Hlm 59 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



sanggup bayar karena **fakta hukumnya sebelumnya PENGGUGAT telah memberikan surat kuasa mendebet dan surat sanggup untuk membayar angsuran yang telah disepakati.**

17. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan pilar 2 deteksi fraud dan pilar 3 sesuai dengan kebijakan anti fraud, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pencegahan adanya fraud dan penindakan terhadap pelaku fraud
- b. Bahwa TERGUGAT secara konsisten melakukan sosialisasi dan penerapan budaya anti fraud

18. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah memberikan salinan jadwal angsuran yang direkayasa atas pembiayaan yang cair bulan Maret 2010, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT telah memberikan jadwal angsuran yang cair di Bulan Maret sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada bukti putusan pengadilan yang menyatakan adanya rekayasa jadwal angsuran atas pembiayaan yang cair bulan Maret 2010

19. Bahwa TERGUGAT menolak replik REPLIK PENGGUGAT terkait penggunaan nomor loan atas fasilitas pembiayaan murabahah, perubahan margin, hasil pencairan dana yang tidak pernah diterima PENGGUGAT dan pendebetan rekening PENGGUGAT, dengan alasan sbb. :

Hlm 60 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



- a. Penggunaan nomor loan bersifat teknis administratif yang dipakai untuk internal perusahaan dan terkait dengan penomoran akad pembiayaan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan internal
- b. Perubahan margin merupakan konsekuensi dengan perubahan status PENGUGAT dari pegawai menjadi non pegawai sehingga tidak berhak menikmati fasilitas pembiayaan pegawai termasuk margin yang khusus bagi pegawai tidak berlaku untuk PENGUGAT.
- c. Hasil pencairan dana fasilitas pembiayaan telah diterima sepenuhnya oleh PENGUGAT
- d. PENGUGAT telah memberikan kuasa pendebitan rekening kepada TERGUGAT untuk melakukan pendebitan rekening PENGUGAT

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Perdata Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr** agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 adalah sah dan mengikat PENGUGAT dan **TERGUGAT**.
3. Menyatakan pembayaran kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 PENGUGAT kepada **TERGUGAT** dinyatakan macet dan PENGUGAT diwajibkan untuk membayar seluruhnya dan seketika kepada **TERGUGAT**.

Hlm 61 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 kepada TERGUGAT sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :

FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT.

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Perdata Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr** berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Alat Bukti

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan pada tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Salinan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 40, tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Zulfakhri, SH., MM., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Sanggup (Akses/Promes) Nomor: 10/272-3/MBH/021, tanggal 09 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, Hlm 62 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Laode Lukman Hasimin yang ditujukan kepada Divisi Human Capital (DHC), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Nomor 11/020-3/DHC tanggal 14 April 2009 Perihal Permohonan Pengunduran diri Pegawai Saudara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

5. Print Out Loan Inquiry Nomor: 02102055 atas nama Laode Lukman Hasimin, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Penyampaian Salinan Dokumen Pembiayaan atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 01/148-3/ARC PKU tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

7. Fotokopi Printout Jadwal dan Perhitungan Angsuran atas nama Laode Lukman Hasimin, dicetak tanggal 29 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hlm 63 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 12/1372-3/021 tanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat dari Laode Lukman Hasimin kepada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru tanggal 28 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat dari Laode Lukman Hasimin kepada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru tanggal 19 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat dari Laode Lukman Hasimin kepada Brach Manager Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru tanggal 2 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

12. Fotokopi Printout Complaint Handling Management System atas nama Laode Lukman Hasimin (isi tidak jelas terbaca), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

13. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor B/7/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 5 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hlm 64 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

14. Fotokopi *print out* Buku Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syari'ah, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

15. Fotokopi **print out** Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksanya dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.8 sampai dengan P.15;
2. Bahwa Tergugat menolak bukti P.5, dan P.7;

Bukti Saksi

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **Sapridon JS bin Junid**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Majalengka Perum Telaga Biru Blok A 10 RT005 RW002 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat, dahulu saksi adalah teman kerja Penggugat di PT Bank BSM Cabang

Hlm 65 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Pekanbaru, sekarang Penggugat dan saksi telah sama-sama resign/ mengundurkan diri dari PT BSM, saksi resign/ mengundurkan diri tahun 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini yaitu Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara masalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat sebagai pihak Bank kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai karyawan Tergugat berupa pinjaman uang yang dilakukan secara syari'ah dengan memakai akad murabahah, setiap karyawan PT BSM diberi fasilitas pembiayaan dan akad yang dilakukan bisa pakai jaminan dan bisa tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dan melakukan akad murabahah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor akad fasilitas pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa buah akad yang dibuat Penggugat dengan Tergugat terkait fasilitas pembiayaan yang diterima Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun Penggugat resign/ mengundurkan diri dari PT BSM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Penggugat resign/ mengundurkan diri dari PT BSM, Penggugat masih mempunyai sisa hutang dari PT BSM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika seorang karyawan resign/ mengundurkan diri dari BSM atau sekarang BSI tidak ada kewajiban untuk melunasi pembiayaan pada saat resign/ mengundurkan diri tersebut karena ada jaminan untuk pembiayaan;

Hlm 66 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam akad murabahah tidak boleh ada penambahan harga jual dan itu aturannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika BSI menaikkan margin dari cerita Penggugat saja, bagaimana cerita atau permasalahan yang sebenarnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akad-akad pembiayaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa pembiayaan Penggugat di BSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika BSM tidak memenuhi atau tidak menunaikan prestasi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada kontrak antara BSM dengan Penggugat yang kemudian tidak dibayarkan oleh BSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun adanya akad murabahah antara Penggugat dengan BSM;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari BSI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak-kontrak yang telah dilakukan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mempunyai fasilitas pembiayaan dengan memakai akad murabahah dari PT BSM sebelum saksi *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM;
- Bahwa setelah Saksi *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM, terhadap fasilitas pembiayaan yang telah saksi terima, tidak ada perubahan akad, tidak ada restruktur, dan tetap sama dengan akad awal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Bank tidak boleh melakukan pencairan uang terhadap akad yang tidak ada;

Hlm 67 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan pada tanggal **5 Juni 2024** dan tanggal **12 Juni 2024**, sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 8 Desember 2023 dalam perkara antara Laode Lukman Hasimin Bin H. Laode Hasimin dan Bank Syariah Mandiri sekarang Bank Syariah Indonesia, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan (Untuk Officer) atas nama Laode Lukman H tanggal 17 Mei 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Atas Nama Saudara atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 6/1172/DSI tanggal 21 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah Kepada Pegawai atas nama PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dan Laode Lukman Nomor 6/005/021-1 tanggal 7 Juni 2004, yang

Hlm 68 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Pegawai PT. Bank Syari'ah Mandiri atas nama Laode Lukman Hasimin tanggal 12 Nopember 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 10/272-3/SKKP/021 tanggal 04 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Salinan Akad Pembiayaan Al-Murabahah atas nama PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru dan Laode Lukman Hasimin Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/Promes) atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 10/272-3/MBH/021 tanggal 09 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hlm 69 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 7424 tanggal 28 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas nama Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru dan Laode Lukman Hasimin Nomor 42/2009 tanggal 8 April 2009, yang dikeluarkan oleh Zulfakhri, S.H. sebagai PPAT di Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 1823/2009 tanggal 5 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
12. Fotokopi Formulir Pengunduran Diri atas nama Laode Lukman Hasimin tanggal 08 April 2009, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri Pegawai Saudara atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 11/020-3/DHC tanggal 14 April 2009, yang dikeluarkan oleh Devisi Human Capital PT Bank Syari'ah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak

Hlm 70 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Laode Lukman Hasimin tanggal 25 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Penegasan Pengunduran Diri Pegawai Saudara atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 11/029-3/DHC tanggal 18 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Devisi Human Capital PT Bank Syari'ah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

16. Fotokopi Salinan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 11/181-KEP/DIR tanggal 23 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Devisi Human Capital PT Bank Syari'ah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Edaran Sumberdaya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

18. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 11/1108-3/DHC tanggal 23 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Devisi Human Capital PT Bank Syari'ah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak bisa dicocokkan dengan

Hlm 71 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 11/133-3/021 tanggal 11 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Devisi Human Capital PT Bank Syari'ah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

20. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 02/2575-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

21. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 02/2910-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

22. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 02/2974-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

23. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 02/2576-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah

Hlm 72 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

24. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 02/2923-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

25. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 02/2973-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

26. Fotokopi Surat Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 02/2592-3/ACR PKU tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.26), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

27. Fotokopi Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 02/2942-3/ACR PKU tanggal 09 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.27), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa bukti-bukti surat Tergugat diperlihatkan kepada Penggugat dan terhadap alat bukti Tergugat tersebut Penggugat mengakuinya dan menerimanya kecuali alat bukti surat Teguran dari Tegugat (T.21 sampai

Hlm 73 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan T.25) Penggugat tidak pernah menerima surat tersebut dan Penggugat menerima bukti T.26 dan T.27 melalui e-mail (alamat elektronik Penggugat), akan tetapi semua bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanya terkait dengan pinjaman Penggugat tahun 2004 dan 2008 saja sedangkan yang terkait dengan akad yang tahun 2010 tidak ada;

Bukti Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Gatot Mismanto bin Misdi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kapau Sari Perumahan HM Nur RT003 RW004 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman Saksi dan Tergugat adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dahulu bernama BSM;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Tergugat (PT BSM) sejak bulan Februari 2007 sampai sekarang, awalnya saksi bekerja di PT BSM Cabang Panam, sekarang di PT BSI Cabang Nangka;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007 sejak saksi mulai bekerja di PT BSM, ketika itu Penggugat adalah atasan saksi, Penggugat menjabat sebagai Kepala PT BSM Cabang Panam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara masalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat sebagai pihak Bank kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai karyawan Tergugat berupa pinjaman uang yang dilakukan memakai akad Murabahah, saksi sebagai SDI pada waktu itu ikut memproses pembiayaan tersebut, ketika saksi masih di SDI, pembiayaan tersebut masih berjalan;

Hlm 74 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa akad Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat dan Saksi tidak mengetahui nomor akad fasilitas pembiayaan tersebut;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tidak sebagai karyawan PT BSM lagi karena Penggugat telah *resign*/ mengundurkan diri dari PT BSM dan Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat *resign*/ mengundurkan diri dari BSM yang Saksi ingat bahwa Penggugat *resign* setelah Saksi tidak bekerja lagi di bagian SDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat masih memiliki utang atau sisa pembiayaan di BSM ketika Penggugat *resign*/ mengundurkan diri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa hutang Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan peraturan intern PT BSM, karyawan yang telah *resign*/ mengundurkan diri wajib mengembalikan fasilitas kantor dan melunasi hutang/pembiayaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pegawai yang *resign*/ mengundurkan diri tidak sanggup melunasi hutangnya, dibolehkan mencicil sisa hutangnya dengan margin yang berbeda ketika sebagai karyawan karena ada penyesuaian margin bagi yang tidak lagi sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pembayaran sisa hutang Penggugat yang telah *resign*/ mengundurkan diri karena pada bulan April 2009 saksi telah pindah tugas ke marketing, tetapi menurut cerita teman-teman kerja, Penggugat belum melunasi sisa utangnya;

Hlm 75 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat (pihak Bank) pernah tidak memberi hak/uang kepada Penggugat terhadap kontrak yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perpanjangan akad setelah Penggugat *resign*/ mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat tidak membayar hutangnya;
- Bahwa berdasarkan SE Sumberdaya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 bahwa pegawai yang berhenti wajib melunasi hutangnya atau pembiayaannya;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian SDI sampai kira-kira bulan Maret atau April 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akad 40 dan Saksi tidak mengetahui pembiayaan pada akad 40 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud pasal 4 akad 40 tentang akad bisa dirubah karena diluar kewenangan saksi sebagai SDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembiayaan atau pencairan baru pada bulan Maret 2010 karena bukan wewenang saksi lagi karena Saksi tidak lagi di bagian SDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembiayaan atau pencairan baru atas nama Penggugat pada bulan Maret 2010 karena bukan wewenang saksi;
- Bahwa semua isi persyaratan yang ada pada Surat Penegasan Pengunduran Diri Pegawai atas nama Penggugat belum bisa dipenuhi, yaitu karena Penggugat belum melunasi hutangnya;

2. **Melati binti Tormizi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sepakat, Perumahan BMP Sepakat, RW. 23, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 76 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dahulu adalah karyawan Tergugat (PT BSM) sejak kira-kira tahun 2005, pada tahun 2019 saksi *resign*/ mengundurkan diri dari PT BSI;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT BSM dahulunya sebagai CS, kemudian sebagai asisten Marketing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005 sejak saksi mulai bekerja di PT BSM, ketika itu Penggugat adalah atasan saksi, Penggugat menjabat sebagai Kepala PT BSM Cabang Panam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan ini karena berperkara masalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat sebagai pihak Bank kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai karyawan Tergugat berupa pinjaman uang yang dilakukan memakai akad, saksi sebagai asisten Marketing ikut memproses pembiayaan tersebut untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
- Bahwa Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut seingat saksi kira-kira tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat;
- Bahwa Pembayaran angsuran pembiayaan tersebut kira-kira selama 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan pembiayaan untuk renovasi rumah dengan fasilitas pembiayaan pegawai dengan margin 6 %;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat lancar membayar cicilan hutangnya setiap bulan selama Penggugat masih sebagai pegawai PT BSM, namun sejak Penggugat *resign*/ mengundurkan diri pada tahun 2009, Penggugat mulai menunggak cicilan hutangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menunggak cicilan hutangnya sejak Penggugat *resign*/ mengundurkan diri karena saksi sebagai marketing bisa mencek nasabah yang menunggak hutang;

Hlm 77 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak membayar cicilan hutangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan 1 (satu) buah akad tetapi saksi tidak ingat nomor akadnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan akad kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akad lainnya yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada akad baru yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang, yang ada hanya surat SP3/SKKP berisi persetujuan dari Penggugat dan isteri Penggugat untuk penyesuaian margin karena Penggugat *resign*/ mengundurkan diri dari PT BSM;
- Bahwa setelah keluar surat SP3/SKKP, seharusnya ada akad baru, namun akad baru tidak terlaksana karena Penggugat tidak hadir sekalipun Penggugat telah diberitahu untuk hadir, sehingga akad baru tidak jadi terlaksana, selanjutnya Penggugat pun tidak membayar hutangnya dengan margin lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dihubungi pihak bank, Penggugat mengatakan Penggugat belum bisa datang;
- Bahwa Tergugat sebagai pihak bank telah dua atau tiga kali menghubungi Penggugat untuk hadir pada saat akad penyesuaian margin, namun Penggugat tidak hadir juga dengan alasan Penggugat belum bisa hadir;
- Bahwa ketika akad baru akan dilaksanakan, notaris dan petugas asuransi belum hadir karena sebelumnya hanya baru dibuat janji saja dan belum dibayar;
- Bahwa pada akad penyesuaian margin yang akan dilaksanakan, pencairan dananya untuk membayar sisa hutang yang lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa hutang Penggugat;

Hlm 78 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuat surat SP3/SKKP adalah saksi, selanjutnya ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- Bahwa Surat SP3/SKKP berisi tentang persetujuan penyesuaian margin dari karyawan ke umum dan kewajiban melunasi hutang;
- Bahwa penyesuaian margin diajukan oleh kantor pusat di Jakarta, lalu dibuat SP3/SKKP yang ditandatangani oleh bank, Penggugat dan isterinya;
- Bahwa proses perubahan/ penyesuaian margin di bank BSM adalah ada persetujuan terlebih dahulu, lalu ada SP3/SKKP, lalu dibuat akad baru;
- Bahwa walaupun akad yang baru untuk perubahan/ penyesuaian margin tidak terlaksana, maka bank tetap membuat penyesuaian margin berdasarkan SP3/SKKP sebagai tindak lanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi benar jika pegawai yang *resign/* mengundurkan diri diwajibkan melunasi hutangnya;
- Bahwa ketika saksi *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM tahun 2019, saksi masih mempunyai sisa hutang di PT BSM;
- Bahwa saksi melunasi sisa hutang tersebut ketika *resign/* mengundurkan diri karena ada ketentuannya bahwa pegawai yang *resign/* mengundurkan diri wajib melunasi hutangnya yang tertuang dalam surat pernyataan;
- Bahwa pegawai yang *resign/* mengundurkan diri tidak sanggup membayar sisa hutangnya, maka bank akan menyarankan ke pegawai yang bersangkutan untuk dilakukan reschedule pembiayaan dengan margin baru, margin ketika sebagai karyawan 6 % sedangkan margin nasabah umum 14 %;
- Bahwa Saksi tidak ingat peraturan tentang pegawai yang *resign/* mengundurkan diri tidak sanggup membayar sisa hutangnya, maka bisa dilakukan reschedule dengan margin baru;

Hlm 79 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada nasabah yang macet baik karyawan atau umum, maka bank akan melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengirim Surat Peringatan (SP), dan jika nasabah tidak membayar hutangnya juga maka dilakukan pelelangan;
- Bahwa terhadap Penggugat yang tidak membayar sisa hutangnya, bank telah mengirim Surat Peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dilaksanakan mediasi setelah bank mengirim Surat Peringatan kepada Penggugat karena saksi tidak bekerja di PT BSM lagi;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat tidak membayar cicilan hutangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SKKP atau SP3 kadaluarsa setelah 14 (empat belas) hari;
- Bahwa SKKP atau SP3 keluar bukan berdasarkan permohonan Penggugat tetapi keluar berdasarkan surat dari DHC/pusat;
- Bahwa SKKP atau SP3 berisi bahwa oleh karena yang bersangkutan tidak sebagai karyawan lagi maka diharuskan membayar segala kewajibannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah ada dalam surat SKKP atau SP3 tersebut berisi tentang perubahan/ penyesuaian margin, yang saksi ketahui bahwa bahwa margin pegawai beda dengan margin umum, dengan *resign*/ mengundurkan dirinya Penggugat, maka keluarlah margin umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai bukti P.7, jadwal angsuran baru tersebut keluar bukan karena ada pencairan dana tetapi karena perubahan margin dari 6 % menjadi 16 %, bukan berdasarkan akad baru, jadwal angsuran tersebut dikeluarkan bank hanya sebagai penyesuaian margin baru, bukan akad baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bukti P.7 tersebut, angsuran bulan April 2010 disebut sebagai angsuran 1 karena telah terjadi

Hlm 80 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penyesuaian margin baru pada saat itu sehingga bukan angsuran ke 16 lagi;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa angsuran hutang Penggugat pada akad Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa angsuran hutang Penggugat setelah perubahan/ penyesuaian margin, tetapi setuju saksi angsuran utang setelah penyesuaian margin lebih tinggi dari pada angsuran sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P.8 tentang surat SP.II yang keluar tahun 2011 tersebut karena pada tahun 2011 saksi sudah pindah tugas ke PT BSM Cabang Rumbai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pencairan baru bulan Maret 2010 karena saksi tidak di bagian yang mengurus kredit lagi, tetapi setuju saksi yang ada hanya perubahan/ penyesuaian margin dari 2 (dua) pembiayaan Penggugat sebelumnya, dan tidak ada akad yang baru, yang ada hanya SKKP/SP.3;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal **17 Juli 2024**, Penggugat pada prinsipnya tetap dengan gugatan dan repliknya, sebagaimana yang telah dimuat dalam berita acara sidang, dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap dengan jawaban dan duplik, sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Hlm 81 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan dan Tergugat dalam hal ini Bank Syariah Mandiri dan saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam akta Penggabungan Nomor 37 tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru dihadiri oleh kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 04/972-KUA/AREA PEKANBARU, tanggal 26 Maret 2024 dengan surat tugas Nomor 04/973-1/AREA PEKANBARU, tanggal 26 Maret 2024 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 04/1164-KUA/ACR PKU, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dihadiri oleh kuasa yang merupakan Area Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi berwenang memberikan kuasa tertulis kepada karyawan atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Maka dengan demikian kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang mewakili kepentingan pihaknya masing-masing;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan sebagai upaya perdamaian kepada Para Pihak agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan

Hlm 82 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil dan kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator **Drs. Mardanis, S.H. M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal **24 April 2024**, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari hari persidangan selanjutnya Majelis hakim selalu melakukan usaha damai dalam setiap tahap persidangan hingga perkara *a quo* diputus, namun usaha damai tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat melengkapi jawaban Tergugat yang salah satunya berkenaan dengan "Gugatan Yang Diajukan Penggugat *Nebis In Idem*, dan walaupun Tergugat tidak menyatakan sebagai eksepsi dan baru menyatakan sebagai eksepsi dalam kesimpulan, maka oleh karena ini berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam duplik dan kesimpulannya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat terkategori gugatan *nebis in idem* dengan alasan bahwa perkara sebelumnya telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1478/Pdt.G/2023/Pbr. tanggal 8 Desember 2023 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/Pbr tanggal 8 Desember 2023 pada halaman 81 dinyatakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Salinan Putusan yang telah sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk adanya upaya hukum terhadap putusan perkara tersebut dan Tergugat tidak menerangkan lebih lanjut bahwa perkara Nomor 1478/Pdt.G/2023/Pbr tanggal 8 Desember 2023 telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim keberatan Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hlm 83 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Gugatan dan Replik Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan dan replik Penggugat, pada prinsipnya dapat dikutip, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Wanprestasi dan Ganti Rugi terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan pencairan fasilitas pembiayaan AI Murabahah menggunakan nama Penggugat dengan Nomor Loan 02102387 dengan Nomor fasilitas 00518048.400.07 pada bulan Maret 2010 dengan plafond Rp 246.114.630,16 dan jangka waktu 165 bulan sedangkan dana hasil pencairan tersebut tidak pernah PENGGUGAT terima;
- Bahwa pembiayaan atas nama Penggugat tersebut telah menunggak sejak bulan Juni 2010 dan hingga saat ini tercatat sebagai pembiayaan kategori macet. Atas kondisi tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan kepada Penggugat dan selain itu juga Tergugat telah melaporkannya dalam laporan SLIK OJK;
- Bahwa Tergugat telah mendebet rekening Penggugat secara sepihak sebesar Rp 3.490.107,53 per bulan di bulan April 2010 dan Mei 2010 yang mana tidak pernah ada surat kuasa debet rekening atau surat sanggup bayar yang Penggugat berikan;
- Bahwa Tergugat juga telah mengabaikan aturan dan ketentuan terkait pembiayaan AI Murabahah baik aturan prinsip syariah yang dikeluarkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), maupun aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa dengan adanya laporan pembiayaan macet ke SLIK OJK telah menimbulkan kerugian pada Penggugat yaitu merusak reputasi dan nama baik Penggugat yang berpengaruh pada promosi jabatan Penggugat sehingga diturunkan dari jabatan Branch Manager menjadi

Hlm 84 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash Office Manager pada tahun 2017, begitu juga hal ini telah menutup kesempatan Penggugat untuk menerima tawaran sebagai Branch Manager di dua Bank Syariah bahkan satu tawaran untuk menjadi Direktur Keuangan di salah satu BUMD Propinsi Riau. Selain itu, karena laporan SLIK OJK tersebut juga telah menyebabkan Penggugat tidak dapat memperoleh Fasilitas pembiayaan dari bank maupun lembaga pembiayaan lain termasuk pembiayaan pegawai dari bank tempat Penggugat bekerja untuk keperluan uang pendaftaran dan kuliah di Fakultas Kedokteran untuk anak pertama dan anak kedua Penggugat;

- Bahwa kerugian material yang Penggugat alami akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp 4.796.980.215,06;
- Bahwa Penggugat memiliki akad pembiayaan Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 di Bank Mandiri Syariah (BSM) yang sekarang Bank Syariah Indonesia;
- Bahwa pembiayaan Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 atas nama Penggugat tersebut telah Penggugat bayar/ cicil sebanyak 15 kali;
- Bahwa kemudian Penggugat mengundurkan diri sebagai Kepala KCP Panam Bank Syariah Mandiri (BSM) sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI) atas permintaan sendiri dan disetujui oleh Direksi terhitung mulai tanggal 30 April 2009;
- Bahwa Tergugat Melakukan Penyesuaian atau Perubahan Margin Murabahah dari 6% menjadi 16,2% lalu menjadi 14,75% menurut Penggugat merupakan *FRAUD* yang jelas-jelas telah melanggar prinsip syariah terkait pembiayaan Murabahah;

Jawaban dan Duplik Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada prinsipnya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Hlm 85 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah mantan pegawai *ex legacy* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Panam;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2004 dan 17 Desember 2008 Tergugat telah memberikan dua fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai karyawan Tergugat yang tertuang dalam akad Al Murabahah (Akad Murabahah Nomor 6 Tahun 2004 dan akad Al Murabahah Nomor 40 Tahun 2008) dengan margin masing-masing 6%;
- Bahwa Terhitung Mulai Tanggal 30 April 2009 Penggugat berhenti sebagai pegawai PT Bank Syariah Mandiri, karena atas permintaan sendiri;
- Bahwa karena Penggugat bukan lagi karyawan Tergugat (yang mendapat margin 6%), maka Tergugat meminta agar Penggugat melunasi dua fasilitas sebelumnya sesuai Pasal 16 dalam akad Al Murabahah Nomor 6 tahun 2004 dan akad Nomor 40 tahun 2008 sesuai dengan Surat Edaran Sumber Daya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 atau menyesuaikan margin sebagai fasilitas umum;
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Syariah Mandiri Nomor 11/133-3/021 tanggal 11 Agustus 2009 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan, dilakukan penyesuaian margin untuk dua fasilitas pembiayaan sebelumnya yang disetujui Penggugat dan istri Penggugat, bertanda tangan di atas materai;
- Bahwa ternyata kemudian Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menanda tangani akad pembiayaan tersebut sampai dengan saat ini, malahan masih memiliki tunggakan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam akad Al Murabahah Nomor 6 dan akad Al Murabahah Nomor 40;
- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima dana hasil pencairan fasilitas pembiayaan sebesar Rp246.114.630,16 karena faktanya sampai bulan Maret 2010 Penggugat masih memiliki kewajiban pokok kepada Tergugat sebesar Rp246.114.630,16 yang berasal dari pembiayaan pegawai

Hlm 86 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang kemudian dirubah menjadi pembiayaan non pegawai atau pembiayaan umum/ konsumtif;

- Bahwa mengingat terdapat perubahan fasilitas pembiayaan pegawai dengan margin pembiayaan 6 % kemudian berubah menjadi fasilitas pembiayaan non pegawai atau nasabah umum diperlukan adanya perubahan akad pembiayaan, namun demikian PENGUGAT tidak bersedia menanda tangani draft perubahan akad dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 PENGUGAT telah membuat surat pernyataan kepada TERGUGAT yang pada intinya menyatakan **Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan Outstanding per Maret 2009 sebesar Rp315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi PENGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini.**
- Bahwa PENGUGAT juga telah menyetujui untuk dilakukannya penyesuaian *margin* menjadi pembiayaan konsumtif karena PENGUGAT mengundurkan diri sebagai karyawan TERGUGAT sesuai dengan surat TERGUGAT Nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan **yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT serta istri dari PENGUGAT (Hikmah Yetty);**
- **Bahwa penyesuaian margin adalah telah sesuai dengan** ketentuan internal TERGUGAT sebagaimana Surat Edaran Sumberdaya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan Pegawai Tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata (BW) yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau

Hlm 87 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang dalil-dalil Penggugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugatlah yang harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan kemudian Tergugat juga harus membuktikan dalil jawaban dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengemukakan alat bukti P.1 s/d P.15, sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.15, bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 yang merupakan Salinan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan gugatan Penggugat (terkait akad al murabahah) dalam tambahan penjelasan gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Meskipun alat bukti P.1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti surat P.1 ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai pihak yang membuat akad jual beli murabahah dengan Penggugat dan didukung oleh bukti Tergugat berupa bukti T.7. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Nomor 410 K/Pdt/2004, tertanggal 25 April 2005 bahwa alat bukti surat P.1 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian secara formal dan materil (doktrin Lilik Mulyadi dalam Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 97 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan

Hlm 88 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini), maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad al-Murabahah Nomor 40 pada tanggal 17 Desember 2008 dengan harga jual seluruhnya Rp391.887.110,31 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah 31/100), akad ini diberikan untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Surat Sanggup (Akses/Promes) Nomor: 10/272-3/MBH/021, tanggal 09 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat, namun karena didukung oleh bukti Tergugat berupa bukti T.8, maka bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Laode Lukman Hasimin tanggal 25 Mei 2009, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat, namun karena didukung oleh bukti Tergugat berupa bukti T.14, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penegasan Pengunduran Diri Pegawai Saudara atas nama Laode Lukman Hasimin Nomor 11/029-3/DHC tanggal 18 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Divisi Human Capital PT Bank Syari'ah Mandiri, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat, namun karena didukung oleh bukti Tergugat berupa bukti T.15, maka bukti P.4 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi dari *print out* Loan Inquiry Nomor: 02102055 atas nama Laode Lukman Hasimin, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut ditambah dengan coretan tulisan tangan dan juga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat juga menolak bukti tersebut, karena itu bukti P.5 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penyampaian Salinan Dokumen Pembiayaan atas nama Laode Lukman

Hlm 89 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasimin Nomor 01/148-3/ARC PKU tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat dicocokkan dengan aslinya karena itu bukti P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi *print out* Jadwal dan Perhitungan Angsuran atas nama Laode Lukman Hasimin, dicetak tanggal 29 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut ditambah dengan coretan tulisan tangan, tidak begitu jelas terbaca dan juga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat menolak bukti tersebut, karena itu bukti P.7 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Surat Peringatan II kepada Laode Lukman Nomor 13/320-3/021 tanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat membenarkan bukti tersebut, karena itu bukti P.8 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi Surat dari Laode Lukman Hasimin kepada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru tanggal 28 Maret 2011, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat tidak membantah bukti tersebut, karena itu bukti P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Fotokopi Surat dari Laode Lukman Hasimin kepada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru tanggal 19 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat tidak membantah bukti tersebut, karena itu bukti P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa fotokopi Surat dari Laode Lukman Hasimin kepada Brach Manager Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru tanggal 2 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan

Hlm 90 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membantah bukti tersebut, karena itu bukti P.11 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa fotokopi *print out* Complaint Handling Management System atas nama Laode Lukman Hasimin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi Tergugat tidak membantah bukti tersebut, karena itu bukti P.12 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh POLDA Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat dicocokkan dengan aslinya karena itu bukti P.13 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 berupa fotokopi *print out* Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dapat di *searching* oleh Majelis Hakim melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah/Pedoman%20Produk%20Murabahah%20-%20OJK.pdf>, karena itu bukti P.14 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.15 berupa fotokopi *print out* Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dapat di *searching* oleh majelis hakim melalui <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Bank-Umum/pojk%2039-2019.pdf>, karena itu bukti P.15 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Bukti Saksi

Hlm 91 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Sapridon JS bin Junid** telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mempunyai akad pembiayaan dengan Tergugat dulu pada saat Penggugat bekerja sebagai karyawan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa buah akad pembiayaan Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak mengetahui nomor akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahui berapa besaran/ jumlah pembiayaan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat, bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah *resign/* mengundurkan diri dari PT. BSM atau sekarang PT BSI, akan tetapi Saksi tidak ingat kapan Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM, bahwa Saksi mengetahui Penggugat masih memiliki sisa pembiayaan ketika Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM dan PT BSM mewajibkan Penggugat untuk melunasi sisa pembiayaan pada PT BSM dan berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat menaikkan margin setelah Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM padahal menurut Saksi bahwa tidak boleh ada penambahan harga jual dalam akad pembiayaan murabahah dan Saksi tidak mengetahui jika Tergugat tidak menunaikan prestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keterangan saksi tersebut membuktikan jika Penggugat memiliki akad pembiayaan murabahah dengan Tergugat dengan Nomor Loan 02102387 karena saksi tidak mengetahui berapa akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat telah *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM dan pada saat keluar Penggugat masih memiliki sisa pembiayaan dan saksi tidak mengetahui berapa buah Penggugat memiliki akad dengan Tergugat dan tidak mengetahui nomor akadnya dan juga tidak mengetahui jika Tergugat pernah tidak menunaikan prestasi kepada Penggugat. Saksi mengetahui jika tidak dibolehkan menaikkan margin terhadap pembiayaan yang sedang berjalan. Oleh karenanya saksi tersebut dinilai tidak memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara/dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm 92 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan adanya suatu akad antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1906 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, meskipun saksi tersebut telah menerangkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, keterangan saksi tersebut juga tidak didukung oleh bukti dan saksi yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan karena tidak memenuhi ketentuan asas pembuktian di persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. "keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" sehingga harus dikesampingkan;

Bukti Tergugat

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan telah mengemukakan alat bukti T.1 sampai dengan T.27, sebagaimana juga telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 s/d T.27, bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penge naan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1, T.5 sampai dengan T.11, T.19 sampai dengan T.27 dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2 sampai dengan bukti T.4, bukti T.12 sampai dengan T.18 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi semua bukti tersebut diakui oleh

Hlm 93 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkenaan dengan fasilitas akad Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008, kecuali bukti surat T.20 sampai dengan T.25 Penggugat menyatakan merasa tidak pernah menerimanya, bukti surat tersebut semuanya juga relevan dengan pokok perkara karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Tergugat yang bernama **Gatot Mismanto bin Misdi** telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat telah memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai karyawan Tergugat berupa pinjaman uang yang dilakukan memakai akad Murabahah, Penggugat sekarang ini tidak sebagai karyawan PT BSM lagi karena Penggugat telah *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM, Penggugat masih memiliki utang atau sisa pembiayaan di BSM ketika Penggugat *resign/* mengundurkan diri tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa akad yang dimiliki Penggugat dan berapa sisa utang Penggugat kepada Tergugat, sesuai dengan peraturan intern PT BSM, karyawan yang telah *resign/* mengundurkan diri wajib mengembalikan fasilitas kantor dan melunasi hutang/pembiayaan, dan berdasarkan SE Sumberdaya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 bahwa pegawai yang berhenti wajib melunasi utangnya atau pembiayaannya dan Saksi tidak mengetahui jika Tergugat (pihak Bank) pernah tidak memberi hak/uang kepada Penggugat terhadap kontrak yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua Tergugat yang bernama **Melati binti Tormizi** telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat telah memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai karyawan Tergugat berupa pinjaman uang yang dilakukan memakai akad Murabahah sekitar tahun 2008 atau 2009 untuk renovasi rumah dengan fasilitas pembiayaan pegawai dengan margin 6 %, Penggugat lancar membayar cicilan hutangnya setiap bulan

Hlm 94 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 kali angsuran yaitu selama Penggugat masih sebagai pegawai PT BSM, namun sejak Penggugat *resign/* mengundurkan diri pada tahun 2009, Penggugat mulai menunggak cicilan hutangnya, Penggugat menunggak cicilan hutangnya sejak Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM, Penggugat masih memiliki utang atau sisa pembiayaan di BSM ketika Penggugat *resign/* mengundurkan diri tersebut, namun Saksi tidak mengetahui akad lainnya yang dimiliki Penggugat, hanya adanya 1 (satu) akad antara Penggugat dengan Tergugat ketika Saksi bekerja di PT BSM, hanya ada perubahan/ penyesuaian margin terhadap sisa pembiayaan Penggugat sebagai akibat Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM. Perubahan/ penyesuaian margin tersebut telah disetujui oleh Penggugat dan isteri Penggugat dengan adanya surat SP3/SKKP berisi persetujuan dari Penggugat dan isterinya untuk perubahan margin, yang seharusnya memang ada akad baru, namun akad baru tidak terlaksana karena Penggugat tidak hadir sekalipun Penggugat telah diberitahu untuk hadir, sehingga akad baru tidak jadi terlaksana, selanjutnya Penggugat pun tidak membayar hutangnya dengan margin lama;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat saling bersesuaian dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut membuktikan mengenai telah adanya pembiayaan Murabahah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Saksi hanya mengetahui adanya 1 (satu) akad Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui adanya akad lainnya antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM, berdasarkan aturan yang ada bahwa pegawai yang berhenti wajib melunasi hutangnya atau pembiayaannya dan jika tidak dapat melunasi maka ada penyesuaian margin dari margin sebagai karyawan menjadi margin bagi masyarakat umum dan terhadap hal tersebut telah dilakukan prosesnya dengan adanya persetujuan dari Penggugat dan isteri Penggugat berupa surat SP3/SKKP berisi persetujuan dari Penggugat dan isterinya untuk penyesuaian margin. Oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil jawaban dan

Hlm 95 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat jika memang Penggugat masih memiliki sisa utang kepada Tergugat dan setelah Penggugat *resign*/mengundurkan diri dari PT BSM harus melunasi sisa utangnya/pembiayaannya dan karena Penggugat tidak dapat melunasi sisa pembiayaannya maka adanya penyesuaian margin yang dilakukan terhadap sisa pembiayaan Penggugat dan tidak ada akad baru yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1906 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dan bukti yang diajukan kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat yang diikat dalam bentuk akad pembiayaan Al Murabahah dengan akad Nomor 40 pada tanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa benar terhitung mulai tanggal 30 April 2009 Penggugat telah berhenti sebagai pegawai PT. Bank Syariah Mandiri atas permintaan sendiri;
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2009 Penggugat dan Hikmah Yetty (istri) telah menanda tangani persetujuan penyesuaian margin pembiayaan Fasilitas I dari margin awal 6% menjadi 16,2% dan pembiayaan Fasilitas II dari margin 6% menjadi 16,2 % dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan;
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2011 Tergugat telah memberikan Surat Peringatan II kepada Penggugat terhadap tunggakan kewajiban di Bank Syariah Mandiri;
5. Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2022, 05 September 2022, dan 16 September 2022 Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat atas tunggakan dalam pembiayaan Akad Al Murabahah Nomor 6 tanggal 7 Juni 2004;

Hlm 96 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2022, 05 September 2022, dan 16 September 2022 Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat atas tunggakan dalam pembiayaan Akad Al Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008;

Pertimbangan Petitum Penggugat Angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum Penggugat pada angka 1 (satu), Supaya Majelis Hakim “Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka petitum ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap petitum selanjutnya dan oleh karena petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Pertimbangan Petitum Penggugat Angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat serta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan dan repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap pencairan fasilitas pembiayaan Al Murabahah yang menggunakan nama Penggugat dengan Nomor Loan 02102387 dengan Nomor Fasilitas 00518048.400.07 pada bulan Maret 2010 dengan plafond Rp246.114.630,16 dan jangka waktu 165 bulan secara sengaja oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2010 tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan Pengugat dan fasilitas pembiayaan ini diawali oleh adanya fasilitas pembiayaan Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008. Fasilitas pembiayaan Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 telah Penggugat terima dan Penggugat cicil sebanyak 15 kali sampai Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM yang sekarang PT BSI. Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah menaikkan margin Murabahah sehingga menyebabkan harga jual berubah menjadi lebih tinggi dari harga jual yang telah disepakati di akad Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008.

Hlm 97 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu menurut Penggugat Tergugat telah melakukan *fraud* dan hal ini bertentangan dengan aturan tentang Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap akad Murabahah dengan Nomor Loan 02102387 dengan Nomor Fasilitas 00518048.400.07 pada bulan Maret 2010 dengan plafond Rp246.114.630,16 dan jangka waktu 165 bulan secara sengaja oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2010 karena akad tersebut tidak ada dan tidak pernah ada penandatanganan akad yang dilakukan Penggugat sebagai nasabah dan yang ada hanya penyesuaian margin karena Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM. Penyesuaian margin tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu Surat Edaran (SE) Sumberdaya Insani Nomor 10/019/DSI Tanggal 27 Agustus 2008 dan penyesuaian margin ini telah disetujui oleh Penggugat dan isteri Penggugat (Hikmah Yetty), akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak pernah menandatangani akad tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti 1 (satu) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim menilai tidak ada satupun bukti-bukti tersebut yang mendukung dalil gugatan Penggugat karena semua bukti surat yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan wanprestasi Tergugat yang telah mencairkan fasilitas pembiayaan Al Murabahah yang menggunakan nama Penggugat dengan Nomor Loan 02102387 dengan Nomor Fasilitas 00518048.400.07 pada bulan Maret 2010 karena Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti akad yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar jika Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan atau membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu bukti surat P.1, berupa akad Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 dan menurut Majelis Hakim

Hlm 98 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika akad ini yang dimaksudkan Penggugat sebagai alasan jika Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, karena dalam repliknya Penggugat juga menyampaikan jika Akad Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 telah terlaksana dan diterima pencairannya oleh Penggugat dan telah diangsur sebanyak 15 kali oleh Penggugat. Tergugat juga telah membenarkan akad Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 dan menyatakan tidak ada akad lain setelah itu antara Penggugat dan Tergugat dan yang ada hanyalah penyesuaian margin disebabkan Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada perbuatan wanprestasi Tergugat terhadap akad Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa Surat Sanggup (Aksep Promes) yang merupakan dokumen yang termasuk dalam pembiayaan pada akad Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 hanya berupa fotokopi tanpa mampu memperlihatkan aslinya atau didukung oleh bukti lain dalam persidangan dan karena bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan juga diajukan sebagai bukti T.8 sehingga terbukti memang telah terjadi akad murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 dokumen ini merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah menaikkan margin pembiayaan terhadap pembiayaan akad Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 setelah Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM sehingga harga jual menjadi lebih tinggi dari harga jual yang telah disepakati dan ini bertentangan dengan aturan tentang Bank Syariah, kemudian Tergugat menerbitkan Loan Inquiry atas nama Laode Lukman Hasimin Loan Nomor 02102055 dicetak tanggal 16 September 2009 dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat mengajukan alat bukti P.5 dan P.7 berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti ini dibantah oleh Tergugat dan Penggugat juga tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang menguatkan alat bukti *a quo*;

Hlm 99 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengutip pendapat M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 622), yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, menyatakan bahwa selama tidak dapat menunjukan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti, sebagaimana pendapat yang sama ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tentang pengunduran diri Penggugat dibenarkan oleh Tergugat dan ini membuktikan jika Penggugat benar telah mengundurkan diri dari PT BSM dan telah disetujui oleh Direksi PT BSM dan bukti ini diajukan juga oleh Tergugat dengan bukti T.12 sampai dengan T.15, sehingga menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari PT BSM;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 sampai dengan P.12 yang diajukan Penggugat di dalam persidangan berupa surat-surat peringatan dari PT BSM dan Surat dari Penggugat kepada PT BSM, sekalipun Penggugat dapat memperlihatkan aslinya menurut penilaian Majelis Hakim belum dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, karena kriteria wanprestasi tersebut yaitu; 1. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dan bukti P.8 sampai P.12 tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup membuktikan kriteria wanprestasi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 sekalipun Penggugat dapat memperlihatkan aslinya, namun menurut majelis hakim bukti P.13 tersebut

Hlm 100 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena proses penyelidikan oleh pihak kepolisian baru merupakan tahap awal terhadap dugaan tindakan pidana dan belum sampai kepada tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang melakukan tindakan pidana, apalagi bukti P.13 yang diajukan Penggugat menunjukkan bahwa proses penyelidikan telah dihentikan terhitung sejak tanggal 04 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 dan P.15 untuk menguatkan dalil gugatannya jika Tergugat melakukan *fraud* dan telah melanggar aturan yang ada untuk Bank Syariah karena telah menaikkan margin pembiayaan Penggugat terhadap akad Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah telah menaikkan margin atas pembiayaan akad Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008, Tergugat hanya melakukan penyesuaian margin karena Penggugat telah *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM pada tanggal 8 April 2009 dan permohonan pengunduran diri Penggugat tersebut telah disetujui oleh PT Bank Syariah Mandiri terhitung mulai tanggal 30 April 2009 dan dalam aturan berdasarkan Surat Edaran Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 dan terhadap penyesuaian margin yang dilakukan Tergugat tersebut telah disetujui oleh Penggugat dan isteri Penggugat (Hikmah Yetty) sebagaimana bukti T.12 sampai dengan T.19 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga menurut Majelis Hakim Majelis berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, karena meskipun dalam aturannya bahwa Bank Syariah tidak boleh menaikkan margin pada saat akad sedang berjalan, namun dalam faktanya bahwa Tergugat tidak menaikkan margin terhadap pembiayaan Penggugat dengan serta merta tanpa ada alasan. Tergugat hanya melakukan penyesuaian margin disebabkan karena Penggugat *resign/* mengundurkan diri dari PT BSM sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak relevan dengan tuntutan Penggugat tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat

Hlm 101 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, maka oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan bukti-buktinya, karena dengan berhentinya Penggugat sebagai pegawai Tergugat atas permintaan sendiri (bukti T.12 sampai dengan T.19), maka Penggugat tidak berhak lagi mendapatkan fasilitas pembiayaan khusus untuk pegawai, karena itu Penggugat harus melunasi semua fasilitas pinjaman terhadap Tergugat sebagaimana tertuang dalam akad Al Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 (bukti T.7) dan Surat Edaran Sumberdaya Insani No 10/019/DSI Tanggal 27 Agustus 2008 (bukti T.17);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban tersebut, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan Tergugat belum dapat melunasi sekaligus namun akan komitmen untuk tetap membayar kewajibannya sesuai dengan jadwal angsuran (bukti T.14), dan berdasarkan bukti (T.19) Penggugat dan istri Penggugat (Hikmah Yetty) menyatakan persetujuannya untuk melakukan penyesuaian margin menjadi pembiayaan konsumtif atas pembiayaan fasilitas I dan pembiayaan fasilitas II dari 6% menjadi 16,2%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 sampai dengan T.27 membuktikan Tergugat telah mengirimkan peringatan kepada Penggugat yang telah lalai dalam melakukan kewajibannya terhadap Tergugat sesuai dengan akad Al Murabahah Nomor 6 tanggal 7 Juni 2004 (bukti T.4) dan akad Al Murabahah Nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 (bukti T.7);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan setidaknya ada tiga unsur wanprestasi yaitu: 1. ada perjanjian; 2. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan; 3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian, serta dengan mengutip pendapat Amran Suadi

Hlm 102 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Amran Suadi: Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, hal. 56-57), yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, bahwa ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu akad diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan kriteria yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat dan tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kriteria wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima)

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat yang selainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik, dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg

Hlm 103 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana yang akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Jumat** tanggal 19 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh **Aneka Yosihilma, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**, dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriyah* dengan didampingi oleh **Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**, dan **Drs. Muhammad Zen, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Hidayati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Aneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S. Ag.

Rincian biaya:

Hlm 104 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp375.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp525.000,00
---------------	---	---------------------

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm 105 dari 100 hlm Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)